



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Srikaton
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 14 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprinkap/129/VII/2023/Sat Reskrim tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1). Tukijan Keling, S.H., 2). Helda Marisa Pratiwi, S.H., 3). Beri Saputra, S.H., 4). Raka Oktafiandi, S.H., 5). Muhamad Anggara Arganta, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam Nomor 135 A RT.03 RW.02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 09 Januari 2024;

Hal. 1 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pornografi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dakwaan kumulatif Pertama Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver model CPH2269 dengan Imei 1 : 86011566668273 dan Imei 2 : 86011566668267;
 2. 1 (satu) stel Kaos dan celana merek Alora warna orange;
 3. 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru motif boneka;
 4. 1 (satu) lembar celana dalam merek MING AI warna ungu;
 5. 1 (satu) lembar kaos loreng;
 6. 1 (satu) lembar celana lejing warna abu-abu;
 7. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu motif kotak;
 8. 1 (satu) lembar celana dalam merek cabernet warna ungu;

Nomor 1 s/d 8 dikembalikan kepada Anak saksi DEYLLA AMANDA;

9. 1 (satu) kaos loreng;
10. 1 (satu) lembar celana oblong warna coklat;
11. 1 (satu) lembar celana dalam merek cabinet warna biru;

Nomor 9 s/d 11 dikembalikan kepada Anak saksi ANNISA;

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar kaos garis-garis warna hitam;
13. 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning;
14. 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
15. 1 (satu) lembar kaos loreng;
16. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam garis putih;
17. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Nomor 12 s/d 17 dikembalikan kepada Anak saksi Nagita Dwi Lorensia;

18. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna biru model CPH2269 dengan Imei 1 : 866653050177376 dan Imei 2 : 866653050177376;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak ada mengulangi lagi perbuatannya. Dan mengharapkan agar Terdakwa dapat di ringankan dari masa pidana penjaranya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG.PERK : PDM -2161/L.9.10/Eku.2/12/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Primair :

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 13.09 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2023 bertempat di Kota Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang melibatkan Anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10, yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung muatan pornografi". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.20 Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa beralamat di Kota Pangkalpinang dengan menggunakan handphone Merk OPPO Seri A16 Warna Biru Muda model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 866653050177376, IMEI2: 866653050177368 nomor whatsapp 0889-6684-851 menghubungi ANAK KORBAN I dengan nomor whatsapp 0878-8811-5545 Handphone Merk OPPO Seri A16 Warna Silver model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 860115066668273, IMEI2: 860115066668265 dengan berkata, "P" dan kemudian ANAK KORBAN I memberitahukan kepada ANAK KORBAN III mendapatkan pesan masuk dari Terdakwa dengan menggunakan foto profil cowok ganteng lalu ANAK KORBAN I membalas pesan whatsapp, "siapa" dan Terdakwa bertanya dengan menggunakan pesan whatsapp, "cewek apa cowok" lalu ANAK KORBAN I membalas pesan whatsapp, "cewek" dan Terdakwa membalas pesan whatsapp lagi, "bena" dijawab ANAK KORBAN I, "iya" dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa menyukai ANAK KORBAN I dan mau pacaran dengan ANAK KORBAN I lalu Terdakwa kembali mengirimkan pesan whatsapp, "minta video memek" dan ANAK KORBAN I membalas pesan whatsapp, "buat apa" dan Terdakwa menjawab, "cepatan nanti aku datengi kerumah mu" dan setelah ANAK KORBAN I membaca pesan whatsapp dari Terdakwa lalu sekira pukul 13.09 wib ANAK KORBAN I meminta ANAK KORBAN III untuk memfoto alat kelaminnya dan ANAK KORBAN III mengiyakan perkataan ANAK KORBAN I dan selanjutnya ANAK KORBAN I bersama dengan ANAK KORBAN III pergi ke kamar mandi lalu dikamar mandi ANAK KORBAN I menyuruh ANAK KORBAN III membuka celana yang digunakan hingga lutut dengan posisi jongkok lalu ANAK KORBAN I memvideokan alat kelamin ANAK KORBAN III dengan durasi 2 (dua) detik lalu mengirimkan video tersebut dengan pesan whatsapp kepada Terdakwa dan Terdakwa membalas, "kurang lama, minta lagi bagian dada" dan ANAK KORBAN I menyuruh ANAK KORBAN III memvideo bagian payudara ANAK KORBAN I dengan durasi 7 (tujuh) detik dan selanjutnya ANAK KORBAN I memvideokan alat kelamin ANAK KORBAN III dengan durasi 11 (sebelas) detik dan mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp kemudian ANAK KORBAN I bersama dengan ANAK KORBAN III keluar dari kamar mandi dan menuju pondok didepan rumah nenek ANAK KORBAN I.

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB ANAK KORBAN I kembali mendapatkan pesan whatsapp dari Terdakwa yang berisikan, "*p mana lagi*" dan ANAK KORBAN I menjawab, "*apanya*" lalu Terdakwa membalas, "*itu dada sama memek kamu*" lalu ANAK KORBAN I menunjukan pesan whatsapp kepada ANAK KORBAN III sambil berkata, "*kamu saja*" lalu ANAK KORBAN III menjawab, "*iya*" dan ANAK KORBAN I dengan ANAK KORBAN III pergi menuju ke kamar mandi dan didalam kamar mandi ANAK KORBAN I memvideokan alat kelamin ANAK KORBAN III dengan durasi 2 (dua) detik dan mengirimkan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp lalu ANAK KORBAN I mengatakan kepada Terdakwa, "*mana yang kamu*" lalu Terdakwa mengirimkan video alat kelaminnya sendiri yang sedang kepada ANAK KORBAN I.
- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB ANAK KORBAN II datang kerumah nenek yang beralamat di Kota Pangkalpinang menemui ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN III dan sekitar pukul 21.59 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan whatsapp dengan berkata, "*minta video dengan mengelus-ngelus memek*" lalu ANAK KORBAN I berkata kepada ANAK KORBAN III, "*anak korban III, kamu saja ya*" dijawab ANAK KORBAN III, "*okeelah*" lalu ANAK KORBAN III membuka celana hingga sebatas paha dengan posisi berbaring dan ANAK KORBAN I memvideokan ANAK KORBAN III yang mengelus-elus alat kemaluan dengan durasi 11 (sebelas) detik dan mengirimkan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp lalu Terdakwa membalas, "*minta video tangan dimasukkan ke memek*" kemudian ANAK KORBAN II mengatakan, "*aku saja*" lalu ANAK KORBAN II membuka celana hingga sebatas lutut dengan posisi berbaring kemudian ANAK KORBAN II memasukkan jari tengah tangan kanan kedalam alat kelamin dengan gerakan maju mundur dan ANAK KORBAN I memvideokan dengan durasi selama 8 (delapan) detik dan mengirimkan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : *****/***/PKP/2013** tanggal 14 Juni 2013 ANAK KORBAN I lahir pada tanggal 17 Maret 2013, pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, usia ANAK KORBAN I masih 10 (sepuluh) Tahun atau masih tergolong anak – anak, Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1971-LU-*****-****** tanggal 22 Agustus 2013 ANAK KORBAN II lahir pada tanggal 23 Juni 2013, pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, usia ANAK KORBAN II masih 10 (sepuluh) Tahun atau masih tergolong anak-anak, dan berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: **1971-LU-*****-****** tanggal 7 November 2014 ANAK

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN III lahir pada tanggal 9 Oktober 2014, pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, usia ANAK KORBAN III masih 8 (delapan) Tahun atau masih tergolong anak-anak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 091/LFBE/KOMINFO/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, S.T.,MTI.,CEH,CHFI,CCO,CCPA,OFC selaku Kepala Laboratorium dan yang melakukan Pemeriksaan SALMA NAFISAH AFNAN, S.H.,CEH, OFC hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO Seri A16 Warna Biru Muda model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 866653050177376, IMEI2: 866653050177368, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a. Daftar akun yang digunakan di perangkat ini yaitu akun whatsapp dengan nomor 6285348665200 atas nama *M.S.R. Terdakwa Grup* ;
- b. Kontak terkait dengan perkara yaitu nomor 6287888115545 yang disimpan dengan nama *Korban* dan nomor 628896684851 yang disimpan dengan nama *Rovan Revaldi Aliando*;
- c. Tidak ditemukan komunikasi/percakapan *whatsapp* terkait perkara antara nomor 6285348665200 dengan nomor 6287888115545 dan nomor 628896684851;
- d. Dokumen elektronik berupa video atau gambar yang terkait dengan perkara.

- 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Seri A16 Warna Silver model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 860115066668273, IMEI2: 860115066668265, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a) Daftar akun yang digunakan di perangkat ini yaitu akun whatsapp nomor 6287888115545 atas nama *sibuk* yang menggunakan e-mail Anak Korban I5@gmail.com;
- b) Kontak terkait perkara yaitu nomor whatsapp 628896684851 yang disimpan dengan nama *Rovan Revaldi Aliando*; Riwayat komunikasi telepon terkait dengan perkara yaitu antara nomor whatsapp 628896684851 dengan 6287888115545 pada tanggal 28 Juli 2023;
- c) Komunikasi/percakapan *whatsapp* terkait perkara antara nomor 628896684851 atas nama *Rovan Revaldi Aliando* dengan nomor

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6287888115545 atas nama *sibuk* pada tanggal 28 Juli 2023 yang sudah dihapus;

d) Dokumen elektronik berupa foto atau gambar yang terkait dengan perkara;

e) Dokumen elektronik berupa video atau gambar yang terkait dengan perkara

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Subsida:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 13.09 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2023 bertempat di Kota Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.20 Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa beralamat di Kota Pangkalpinang dengan menggunakan handphone Merk OPPO Seri A16 Warna Biru Muda model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 866653050177376, IMEI2: 866653050177368 nomor whatsapp 0889-6684-851 menghubungi ANAK KORBAN I dengan nomor whatsapp 0878-8811-5545 Handphone Merk OPPO Seri A16 Warna Silver model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 860115066668273, IMEI2: 860115066668265 dengan berkata, "P" dan kemudian ANAK KORBAN I memberitahukan kepada ANAK KORBAN III mendapatkan pesan masuk dari Terdakwa dengan menggunakan foto profil cowok ganteng lalu ANAK KORBAN I membalas pesan whatsapp, "siapa" dan Terdakwa bertanya dengan menggunakan pesan whatsapp, "cewek apa cowok" lalu ANAK KORBAN I membalas pesan whatsapp, "cewek" dan Terdakwa membalas pesan whatsapp lagi, "benar" dijawab ANAK KORBAN I, "iya" dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa menyukai ANAK KORBAN I dan mau pacaran dengan ANAK KORBAN I lalu Terdakwa kembali mengirimkan pesan whatsapp, "minta video memek" dan ANAK KORBAN I membalas pesan whatsapp, "buat apa" dan Terdakwa menjawab, "cepatan nanti aku datengi kerumah mu" dan setelah ANAK KORBAN I membaca

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



pesan whatsapp dari Terdakwa lalu sekira pukul 13.09 wib ANAK KORBAN I meminta ANAK KORBAN III untuk memfoto alat kelaminnya dan ANAK KORBAN III mengiyakan perkataan ANAK KORBAN I dan selanjutnya ANAK KORBAN I bersama dengan ANAK KORBAN III pergi ke kamar mandi lalu dikamar mandi ANAK KORBAN I menyuruh ANAK KORBAN III membuka celana yang digunakan hingga lutut dengan posisi jongkok lalu ANAK KORBAN I memvideokan alat kelamin ANAK KORBAN III dengan durasi 2 (dua) detik lalu mengirimkan video tersebut dengan pesan whatsapp kepada Terdakwa dan Terdakwa membalas, "*kurang lama, minta lagi bagian dada*" dan ANAK KORBAN I menyuruh ANAK KORBAN III memvideo bagian payudara ANAK KORBAN I dengan durasi 7 (tujuh) detik dan selanjutnya ANAK KORBAN I memvideokan alat kelamin ANAK KORBAN III dengan durasi 11 (sebelas) detik dan mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp kemudian ANAK KORBAN I bersama dengan ANAK KORBAN III keluar dari kamar mandi dan menuju pondok didepan rumah nenek ANAK KORBAN I.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB ANAK KORBAN I kembali mendapatkan pesan whatsapp dari Terdakwa yang berisikan, "*p mana lagi*" dan ANAK KORBAN I menjawab, "*apanya*" lalu Terdakwa membalas, "*itu dada sama memek kamu*" lalu ANAK KORBAN I menunjukan pesan whatsapp kepada ANAK KORBAN III sambil berkata, "*kamu saja*" lalu ANAK KORBAN III menjawab, "*iya*" dan ANAK KORBAN I dengan ANAK KORBAN III pergi menuju ke kamar mandi dan didalam kamar mandi ANAK KORBAN I memvideokan alat kelamin ANAK KORBAN III dengan durasi 2 (dua) detik dan mengirimkan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp lalu ANAK KORBAN I mengatakan kepada Terdakwa, "*mana yang kamu*" lalu Terdakwa mengirimkan video alat kelaminnya sendiri yang sedang kepada ANAK KORBAN I.

- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB ANAK KORBAN II datang kerumah nenek yang beralamat di Kota Pangkalpinang menemui ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN III dan sekitar pukul 21.59 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan whatsapp dengan berkata, "*minta video dengan mengelus-ngelus memek*" lalu ANAK KORBAN I berkata kepada ANAK KORBAN III, "*anak korban III kamu saja ya*" dijawab ANAK KORBAN III, "*okeelah*" lalu ANAK KORBAN III membuka celana hingga sebatas paha dengan posisi berbaring dan ANAK KORBAN I memvideokan ANAK KORBAN III yang mengelus-elus alat kemaluan dengan durasi 11 (sebelas) detik dan

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp lalu Terdakwa membalas, *"minta video tangan dimasukkan ke memek"* kemudian ANAK KORBAN II mengatakan, *"aku saja"* lalu ANAK KORBAN II membuka celana hingga sebatas lutut dengan posisi berbaring kemudian ANAK KORBAN II memasukkan jari tengah tangan kanan kedalam alat kelamin dengan gerakan maju mundur dan ANAK KORBAN I memvideokan dengan durasi selama 8 (delapan) detik dan mengirimkan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 091/LFBE/KOMINFO/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, S.T.,MTI.,CEH,CHFI,CCO,CCPA,OFC selaku Kepala Laboratorium dan yang melakukan Pemeriksaan SALMA NAFISAH AFNAN, S.H.,CEH, OFC hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO Seri A16 Warna Biru Muda model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 866653050177376, IMEI2: 866653050177368, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a. Daftar akun yang digunakan di perangkat ini yaitu akun whatsapp dengan nomor 6285348665200 atas nama M.S.R. Terdakwa Grup ;
- b. Kontak terkait dengan perkara yaitu nomor 6287888115545 yang disimpan dengan nama Korban dan nomor 628896684851 yang disimpan dengan nama Rovani Revaldi Aliando;
- c. Tidak ditemukan komunikasi/percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 6285348665200 dengan nomor 6287888115545 dan nomor 628896684851;
- d. Dokumen elektronik berupa video atau gambar yang terkait dengan perkara.

- 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Seri A16 Warna Silver model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 860115066668273, IMEI2: 860115066668265, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a) Daftar akun yang digunakan di perangkat ini yaitu akun whatsapp nomor 6287888115545 atas nama sibuk yang menggunakan e-mail Anak Korban I5@gmail.com;
- b) Kontak terkait perkara yaitu nomor whatsapp 628896684851 yang disimpan dengan nama Rovani Revaldi Aliando; Riwayat komunikasi telepon terkait dengan perkara yaitu antara nomor

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp 628896684851 dengan 6287888115545 pada tanggal 28 Juli 2023;

- c) Komunikasi/percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 628896684851 atas nama Rovani Revaldi Aliando dengan nomor 6287888115545 atas nama sibuk pada tanggal 28 Juli 2023 yang sudah dihapus;
- d) Dokumen elektronik berupa foto atau gambar yang terkait dengan perkara;
- e) Dokumen elektronik berupa video atau gambar yang terkait dengan perkara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 35 Jo pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 17.02 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2023 bertempat di Kota Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.20 Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa beralamat di Kota Pangkalpinang dengan menggunakan handphone Merk OPPO Seri A16 Warna Biru Muda model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 866653050177376, IMEI2: 866653050177368 nomor whatsapp 0889-6684-851 menghubungi ANAK KORBAN I dengan nomor whatsapp 0878-8811-5545 Handphone Merk OPPO Seri A16 Warna Silver model CPH2269 dengan nomor IMEI1:

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



860115066668273, IMEI2: 860115066668265 dengan berkata, 'P' dan kemudian ANAK KORBAN I memberitahukan kepada ANAK KORBAN III mendapatkan pesan masuk dari Terdakwa dengan menggunakan foto profil cowok ganteng lalu ANAK KORBAN I membalas pesan whatsapp, "siapa" dan Terdakwa bertanya dengan menggunakan pesan whatsapp, "cewek apa cowok" lalu ANAK KORBAN I membalas pesan whatsapp, "cewek" dan Terdakwa membalas pesan whatsapp lagi, "bena" dijawab ANAK KORBAN I, "iya" dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa menyukai ANAK KORBAN I dan mau pacaran dengan ANAK KORBAN I lalu Terdakwa kembali mengirimkan pesan whatsapp, "minta video memek" dan ANAK KORBAN I membalas pesan whatsapp, "buat apa" dan Terdakwa menjawab, "cepatan nanti aku datengi kerumah mu" dan setelah ANAK KORBAN I membaca pesan whatsapp dari Terdakwa lalu sekira pukul 13.09 wib ANAK KORBAN I meminta ANAK KORBAN III untuk memfoto alat kelaminnya dan ANAK KORBAN III mengiyakan perkataan ANAK KORBAN I dan selanjutnya ANAK KORBAN I bersama dengan ANAK KORBAN III pergi ke kamar mandi lalu dikamar mandi ANAK KORBAN I menyuruh ANAK KORBAN III membuka celana yang digunakan hingga lutut dengan posisi jongkok lalu ANAK KORBAN I memvideokan alat kelamin ANAK KORBAN III dengan durasi 2 (dua) detik lalu mengirimkan video tersebut dengan pesan whatsapp kepada Terdakwa dan Terdakwa membalas, "kurang lama, minta lagi bagian dada" dan ANAK KORBAN I menyuruh ANAK KORBAN III memvideo bagian payudara ANAK KORBAN I dengan durasi 7 (tujuh) detik dan selanjutnya ANAK KORBAN I memvideokan alat kelamin ANAK KORBAN III dengan durasi 11 (sebelas) detik dan mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp kemudian ANAK KORBAN I bersama dengan ANAK KORBAN III keluar dari kamar mandi dan menuju pondok didepan rumah nenek ANAK KORBAN I.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB ANAK KORBAN I kembali mendapatkan pesan whatsapp dari Terdakwa yang berisikan, "p mana lagi" dan ANAK KORBAN I menjawab, "apanya" lalu Terdakwa membalas, "itu dada sama memek kamu" lalu ANAK KORBAN I menunjukan pesan whatsapp kepada ANAK KORBAN III sambil berkata, "kamu saja" lalu ANAK KORBAN III menjawab, "iya" dan ANAK KORBAN I dengan ANAK KORBAN III pergi menuju ke kamar mandi dan didalam kamar mandi ANAK KORBAN I memvideo alat kelamin ANAK KORBAN III dengan durasi 2 (dua) detik dan mengirimkan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp lalu ANAK KORBAN I

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa, "*mana yang kamu*" lalu sekira pukul 17.02 wib Terdakwa mengirimkan video alat kelaminnya sendiri yang sedang onani kepada ANAK KORBAN I melalui aplikasi whatsapp.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 091/LFBE/KOMINFO/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, S.T.,MTI.,CEH,CHFI,CCO,CCPA,OFC selaku Kepala Laboratorium dan yang melakukan Pemeriksaan SALMA NAFISAH AFNAN, S.H.,CEH, OFC hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO Seri A16 Warna Biru Muda model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 866653050177376, IMEI2: 866653050177368, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a) Daftar akun yang digunakan di perangkat ini yaitu akun whatsapp dengan nomor 6285348665200 atas nama *M.S.R. Terdakwa Grup* ;
- b) Kontak terkait dengan perkara yaitu nomor 6287888115545 yang disimpan dengan nama *Korban* dan nomor 628896684851 yang disimpan dengan nama *Rovan Revaldi Aliando*;
- c) Tidak ditemukan komunikasi/percakapan *whatsapp* terkait perkara antara nomor 6285348665200 dengan nomor 6287888115545 dan nomor 628896684851;
- d) Dokumen elektronik berupa video atau gambar yang terkait dengan perkara.

- 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Seri A16 Warna Silver model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 860115066668273, IMEI2: 860115066668265, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a) Daftar akun yang digunakan di perangkat ini yaitu akun whatsapp nomor 6287888115545 atas nama *sibuk* yang menggunakan e-mail Anak Korban I5@gmail.com;
- b) Kontak terkait perkara yaitu nomor whatsapp 628896684851 yang disimpan dengan nama *Rovan Revaldi Aliando*; Riwayat komunikasi telepon terkait dengan perkara yaitu antara nomor whatsapp 628896684851 dengan 6287888115545 pada tanggal 28 Juli 2023;
- c) Komunikasi/percakapan *whatsapp* terkait perkara antara nomor 628896684851 atas nama *Rovan Revaldi Aliando* dengan nomor

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6287888115545 atas nama *sibuk* pada tanggal 28 Juli 2023 yang sudah dihapus;

d) Dokumen elektronik berupa foto atau gambar yang terkait dengan perkara;

e) Dokumen elektronik berupa video atau gambar yang terkait dengan perkara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN I, tidak disumpah (didampingi Ibu Kandung Anak korban I) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ada menyuruh Anak Korban membuat foto dan video asusila dan mengirimkan video dan foto tersebut ke nomor Whatsapp dengan nomor provider 0889 6684 851;
- Bahwa video yang Anak Korban buat yakni video kemaluan sepupu Anak Korban yakni Anak Korban II dan Anak korban III serta foto bagian pantat Anak Korban, yang mana posisi foto yang Anak Korban buat tersebut masih menggunakan celana panjang;
- Bahwa yang menyebabkan Anak Korban mau membuat foto dan video asusila tersebut dikarenakan ada seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal mengirim pesan kepada Anak Korban melalui WhatApps yang foto profilnya terlihat tampan dan meminta foto dan video asusila kepada Anak Korban, yang mana Anak Korban mau melakukan hal tersebut dikarenakan Anak Korban suka dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan laki-laki yang mengirim pesan kepada Anak Korban tersebut;
- Bahwa yang menjadi objek foto dan video susila yang anak korban buat adalah Anak Korban sendiri, Anak korban III dan Anak korban II;

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merekam video asusila terhadap Anak korban III pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 13.04 WIB, 13.09 WIB, 13.11 WIB, sekira pukul 13.13 WIB, dan 22.27 WIB. Anak Korban merekam video asusila Anak Korban pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 13.13 WIB, membuat video pukul 20.00 WIB. Anak Korban merekam Video Asusila Anak korban III pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa cara Anak Korban membuat foto dan video asusila Anak Korban dengan cara menyuruh Anak korban III merekam payudara Anak Korban yang mana saat direkam Anak Korban mengangkat baju Anak Korban keatas payudara Anak Korban dan Anak Korban juga ada menyuruh Anak korban II untuk memfoto pantat Anak Korban;
- Bahwa cara Anak Korban membuat video asusila terhadap Anak korban III, bermula Anak Korban menerima pesan dari no 0889 6684 851 "minta vidio memek" kemudian Anak Korban membalas pesan "buat apa" dan saat itu berjalan bersama Anak korban III menuju halaman rumah nenek Anak Korban, kemudian 0889 6684 851 membalas "cepatan nanti aku datang kerumah mu" setelah membaca pesan tersebut selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Anak korban III "KAmu aja ok / kamu saja ya" dan saat itu Anak korban III menjawab "iya" kemudian Anak Korban langsung mengajak Anak korban III ke kamar mandi nenek Anak Korban dan sesampai dikamar mandi Anak Korban mengatakan kepada Anak korban III "buka celana kamu" dan Anak korban III menjawab "iya" dan langsung melepaskan celana panjang dan celana dalam yang Anak korban III kenakan hingga dibawah lutut, selanjutnya Anak Korban langsung merekam kemaluan Anak korban III dengan posisi jongkok, video pertama dengan durasi 2 (dua) detik, durasi ke 2(dua) kurang lebih selama 7 (tujuh) detik, dan durasi terakhir kurang lebih selama 11 (sebelas) detik, selanjutnya Anak Korban langsung mengirim video yang durasi 11 (sebelas) detik;
- Bahwa cara Anak Korban membuat Video asusila terhadap Anak korban II bermula saat anak korban menerima pesan dari No 0889 6684 851 "minta video tangan dimasukkan ke memek" dan saat itu Anak Korban, Anak korban II dan Anak korban III kembali membaca pesan tersebut dan saat itu Anak korban II mengatakan "aku saja" dan selanjutnya Anak korban II melepaskan celana pendek dan celana dalam yang Anak korban II kenakan hingga sebatas lutut dengan posisi berbaring, selanjutnya Anak korban II langsung mengarahkan jarinya tengah tangan kanannya kearah

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



kemaluannya Anak korban II dengan gerakan maju mundur, dan saat itu Anak Korban yang merekam dengan durasi 8 (delapan) detik;

- Bahwa Anak Korban membuat foto dan video asusila bermula pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 08.20 Wib saat Anak Korban berada di rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang dan posisi Anak Korban saat itu Anak Korban bersama dengan sepupu Anak Korban yang bernama Anak korban III sedang berbaring dikamar nenek Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban mendapat pesan WhatsApp dari nomor yang tidak Anak Korban kenal 0889 6684 851 yang isi pesannya "P" dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Anak korban III "aku dapat P dari orang" setelah Anak Korban mengatakan hal tersebut Anak korban III melihat layar handphone Anak Korban dan ikut membaca pesan Anak Korban dengan 0889 6684 851, kemudian Anak Korban membalas pesan tersebut "siapa" kemudian nomor 0889 6684 851 membalas pesan Anak Korban "cewek apa cowok" dan Anak Korban membalas "cewek" nomor 0889 6684 851 membalas "benar" dan Anak Korban membalas "iya" dan saat itu Anak Korban melihat foto profil yang mengirim pesan kepada Anak Korban yakni seorang laki-laki muda dan tampan, dan nomor 0889 6684 851 kembali mengirim pesan kepada Anak Korban yang mana isi pesan tersebut mengatakan kepada Anak Korban bahwa "ia suka sama Anak Korban, mau jadi pacar Anak Korban tidak" dan saat itu Anak Korban membalas bahwa Anak Korban mau menjadi pacarnya dikarenakan foto profile 0889 6684 851 terlihat tampan, selanjutnya 0889 6684 851 kembali mengirimkan pesan kepada Anak Korban "minta vidio memek" kemudian Anak Korban membalas pesan "buat apa" sambil berjalan bersama Anak korban III menuju halaman rumah nenek Anak Korban, kemudian 0889 6684 851 membalas "cepatan nanti aku datangi kerumah mu" setelah membaca pesan tersebut selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Anak korban III "kamu aja ok / kamu saja ya" dan saat itu Anak korban III menjawab "iya" kemudian Anak Korban langsung mengajak Anak korban III ke kamar mandi nenek Anak Korban dan sesampai dikamar mandi Anak Korban mengatakan kepada Anak korban III "buka celana kamu" dan Anak korban III menjawab "iya" dan langsung melepaskan celana panjang dan celana dalam yang Anak korban III kenakan hingga dibawah lutut, selanjutnya Anak Korban langsung merekam kemaluan Anak korban III dengan posisi jongkok, video asusila terhadap Anak korban III direkam pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 pertama sekira pukul 13.04 WIB, video kedua

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban rekam sekira pukul 13.09 dengan durasi 2 (dua) detik dan selanjutnya Anak Korban langsung mengirimkan video tersebut ke nomor WhatsApp 0889 6684 851, dan selanjutnya 0889 6684 851 kembali mengirim pesan kepada Anak Korban “kurang lama, minta lagi bagian dada”, selanjutnya Anak Korban langsung mengangkat baju Anak Korban keatas hingga payudara Anak Korban terlihat, kemudian sekira pukul 13.13 WIB Anak Korban menyuruh Anak korban III untuk merekam payudara Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban mengangkat baju kaos dan singlet Anak Korban hingga keatas payudara Anak Korban dan saat itu durasi rekaman payudara Anak Korban selama 7 (tujuh) detik dan Anak Korban langsung mengirim rekaman tersebut ke 0889 6684 851, kemudian anak korban kembali menyuruh Anak korban III merekam kearah tubuh anak korban bagian atas akan tetapi saat itu Anak Korban mengenakan kaos dalam / singlet sedangkan baju luaran Anak Korban, Anak Korban angkat keatas dan durasi rekaman tersebut selama 1(satu) detik dan kembali mengirimkannya ke No WhatsApp 0889 6684 851 dan sekira pukul 13.26 WIB Anak Korban kembali merekam kemaluan Anak korban III dengan durasi 11 (sebelas) detik, selanjutnya Anak Korban langsung mengirim video video tersebut ke 0889 6684 851 sedangkan Anak korban III kembali mengenakan celana dalam dan celana panjang Anak korban III, dan saat itu dan setelah membuat rekaman tersebut Anak Korban langsung keluar dari kamar mandi dan kembali bermain dengan Anak korban III, dan sekira pukul 15.00 WIB saat Anak Korban dan Anak korban III bermain dipondok depan rumah nenek Anak Korban, tiba-tiba nomor 0889 6684 851 kembali mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Anak Korban yang isinya “P mana lagi” dan anak korban membalas “apanya” ke nomor 0889 6684 851 membalas “itu dada sama memek kamu” kemudian Anak Korban menunjukkan WA 0889 6684 851 kepada Anak korban III dan selanjutnya Anak korban III membaca pesan tersebut, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak korban III “kamu saja” dan saat itu Anak korban III menjawab “iya” selanjutnya Anak Korban mengajak Anak korban III menuju ke kamar mandi dan sesampai di kamar mandi tersebut Anak korban III langsung menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak korban III hingga sebetas paha, selanjutnya Anak Korban langsung merekam kemaluan Anak korban III yang secara tidak sengaja Anak Korban ter klik Tombol foto sehingga Anak Korban tidak sengaja mengambil gambar kemaluan Anak korban III, kemudian Anak Korban langsung merekam kemaluan Anak korban III dengan durasi 2 (dua)

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



menit, kemudian Anak Korban langsung mengirim video tersebut ke nomor 0889 6684 851, dan saat itu juga Anak Korban mengirim pesan WhatsApp nomor 0889 6684 851 “mana yang kamu /mana punya kamu” sedangkan Anak korban III kembali mengenakan celana panjang dan celana dalamnya Anak korban III dan selanjutnya nomor 0889 6684 851 mengirimkan video seorang laki-laki yang sedang mengocok alat kelaminnya dan saat itu Anak Korban dan Anak korban III langsung menonton video tersebut, dan sekira pukul 17.00 WIB sepupu Anak Korban yang bernama Anak korban II datang kerumah nenek anak korban, dan pada hari itu Anak Korban, Anak korban II dan Anak korban III berencana menginap di rumah nenek anak korban dikarenakan hari Sabtu Anak Korban, Anak korban II dan Anak korban III berencana untuk tidak masuk sekolah, dan sekira pukul 21.59 Wib saat Anak Korban, Anak korban II, dan Anak korban III bersama-sama nonton video Mukbang, tiba –tiba Anak Korban kembali menerima pesan WhatsApp dari nomor 0889 6684 851 yang isisnya “minta vidoe tangan mengelus-ngelus memek” dan saat itu Anak Korban, Anak korban II, dan Anak korban III secara bersama-sama membaca pesan tersebut, dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Anak korban III “anak korban III kamu saja ya” Anak korban III menjawab “okeelah” kemudian Anak korban III langsung melepaskan celana yang Anak korban III kenakan hingga sebetas paha dengan posisi sambil berbaring, selanjutnya anak korban langsung merekam kearah kemaluan Anak korban III dengan posisi saat itu Anak korban III mengelus-ngelus kemaluannya dan durasi Anak Korban merekam tersebut selama 11 (sebelas) detik dan tidak lama kemudian Anak Korban langsung mengirimkan rekaman tersebut ke nomor 0889 6684 851, selanjutnya Nomor 0889 6684 851 kembali mengirim pesan kepada Anak Korban “minta video tangan dimasukkan ke memek” dan saat itu Anak Korban, Anak korban II, dan Anak korban III kembali membaca pesan tersebut dan saat itu Anak korban II mengatakan “aku saja” dan selanjutnya Anak korban II melepaskan celana pendek dan celana dalam yang Anak korban II kenakan hingga sebetas lutut dengan posisi berbaring, selanjutnya Anak korban II langsung mengarahkan jarinya tengah tangan kanannya Anak korban II kearah kemaluannya Anak korban II dengan gerakan maju mundur, dan saat itu Anak Korban yang merekam dengan durasi 8 (delapan) detik selanjutnya Anak Korban langsung mengirimkan rekaman tersebut ke nomor 0889 6684 851 dan selanjutnya Anak Korban, Anak korban II, dan Anak korban III langsung tidur. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



2023 sekira pukul 19.55 WIB Anak Korban mengirim pesan WhatsApp ke nomor 0889 6684 851 yang isinya “P” dan 0889 6684 851 membalas pesan anak korban “jangan wa aku lagi, aku mau tidur” kemudian Anak Korban menyuruh Anak korban II untuk memfoto bagian pantat Anak Korban, dan saat itu Anak korban II memfoto pantat Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi Anak Korban tetap mengenakan celana ketat, kemudian Anak Korban duduk diaspal dan memfoto kearah bagian kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengirimkan 2 (dua) foto pantat dan 1 (satu) foto kearah kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih mengenakan celana ketat dan foto tersebut Anak Korban kirimkan ke nomor 0889 6684 851 dan mulai saat itu nomor 0889 6684 851 tidak membalas WhatsApp Anak Korban hingga sekarang;

- Bahwa gambar-gambar yang telah di Screenshot Penyidik dari video adalah yang Anak Korban kirimkan melalui Whatapp ke nomor 0889 6684 851 sedangkan untuk foto kelamin laki-laki tersebut merupakan gambar yang discreenshot Penyidik dari video yang dikirimkan oleh Whatapp dari nomor 0889 6684 851 kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban I yang mengajak Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Terdakwa mau menelphone dan video call melihat wajah Anak korban I, tetapi Anak korban I tidak mau;
- Bahwa Anak korban I ada pacaran dengan orang lain dan berhubungan dengan orang lain;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap tanggapan Anak Korban atas keberatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. ANAK KORBAN II, tidak di sumpah (didampingi Ibu Kandung Anak korban II)pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan Anak Korban, Anak korban I, dan Anak korban III telah menjadi korban video asusila;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal laki-laki yang mengirim pesan kepada Anak korban I yang mana foto profil laki-laki tersebut seorang laki-laki

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



sedang berdiri;

- Benar pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB sekira pukul 22.30 WIB dirumah nenek Anak Korban yang beralamat di Kota Pangkalpinang Anak korban I membuat foto dan video asusila;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Anak Korban sedang didalam kamar baring tiba-tiba ada seorang laki-laki tidak Anak Korban kenal chat whatsapp kepada Anak Korban dengan kata "P" terus mengirim kata "Anak korban II" lalu Anak Korban melihat foto profil dengan gambar seorang laki-laki duduk sedang duduk dikursi dengan membelakangi badan disamping mobil lalu Anak Korban membalas chat dengan kata "ini siapa ya" di balas Terdakwa "ini oom" lalu Anak Korban jawab "kenapa wa mama aku enggak ada" dibalas Terdakwa "video call yuk" Anak Korban jawab "enggak mau" kemudian besoknya Anak Korban chat kepada Terdakwa dengan kata "oom berapa beli hpnya mba wiwin dimana" jawab Terdakwa "belinya jauh, harganya dua juta kalau kamu mau oom beliin tapi kamu oom hamilin" Anak Korban jawab "enggak aku bisa minta bapak ku" tidak lama kemudian Terdakwa chat whatsapp kepada Anak Korban dengan kata "P" namun tidak Anak Korban balas lalu Terdakwa langsung video call kehandphone Anak Korban dan Anak Korban langsung mengangkat video call tersebut dan berkata "apa" namun Terdakwa tidak berbicara selanjutnya Anak Korban langsung menyambung video call ke Anak Korban I namun tidak berbicara apapun dan Anak Korban pun langsung mematikan video call tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat itu Anak Korban sedang baring di kamar sambil menonton tik tok dihandphone ibu anak saksi lalu ada chat whatsapp dari Terdakwa dengan kata "P" terus Anak Korban balas "apa" dijawab Terdakwa "sa video call sambil mandi" Anak Korban balas "enggak" kemudian besoknya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Anak Korban sedang main game di ruang tamu kemudian ada chat whatsapp dengan kata "P" namun tidak Anak Korban balas. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB ibu Anak Korban mengantar Anak Korban kerumah nenek beralamat di Kota Pangkalpinang yang mana saat itu Anak Korban sedang libur sekolah sesampai dirumah nenek Anak Korban turun dari motor dan ibu Anak Korban langsung pulang kerumah lalu Anak Korban melihat sudah ada Anak korban III dan Anak korban I sedang duduk dipondok depan rumah nenek Anak Korban lalu ibu Anak Korban menghampiri Anak Korban dan menunjukkan

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



chat whatsapp dari Terdakwa dengan gambar salam dan berkata “ini siapa” lalu Anak Korban jawab “enggak tau” lalu Anak Korban, Anak korban III dan Anak korban I sedang duduk dipondok saat itu Anak korban I sedang buka tiktok tiba-tiba ada seorang laki-laki chat whatsapp kepada Anak korban I dengan kata “P” lalu Anak korban I berkata kepada Anak korban III “ada cowok wa saya” jawab Anak korban III “oh” lalu Anak korban I menunjukkan foto profil kepada Anak Korban dan Anak korban III yang mana foto profil tersebut seorang laki-laki sedang berdiri lalu Anak korban I berkata “ganteng ya” selanjutnya Anak Korban dan Anak korban III menjawab “iya ganteng” kemudian Anak Korban masuk kedalam rumah nenek Anak Korban untuk minum karena haus setelah minum Anak Korban keluar menghampiri Anak korban I dan Anak korban III dipondok, Anak Korban melihat Anak korban I sedang chat dengan cowok tersebut lalu seorang tidak dikenal tersebut chat dengan Anak korban I “minta foto memek” dijawab Anak korban I “iya” tidak lama kemudian ibu Anak Korban datang menghampiri Anak Korban mengajak Anak Korban ke asoka untuk belanja yang mana Anak korban III dan Anak korban I masih menunggu dipondok lalu Anak Korban dan ibu Anak Korban pergi keasoka saat diperjalanan Anak Korban berkata kepada ibu Anak Korban bahwa “Anak korban I dapat kenalan cowok ganteng, anak korban I foto-foto yang aneh-aneh sudah itu” lalu ibu Anak Korban menjawab “foto apa” Anak Korban berkata “foto bagian dada” lalu ibu Anak Korban menjawab “ada foto yang lain lagi gak” Anak Korban jawab “enggak ada” lalu Anak Korban dan ibu Anak Korban lanjut belanja diasoka selesai belanja diasoka ibu Anak Korban mengantar Anak Korban kerumah nenek Anak Korban dan ibu Anak Korban langsung pulang kerumah, sesampai dirumah nenek Anak Korban, Anak Korban langsung masuk kedalam rumah nenek Anak Korban yang mana Anak korban I dan Anak korban III sedang berada didalam rumah nenek sambil nonton tv dan minum terus Anak korban I berkata kepada Anak korban III “ayo Anak Korban III kita ke wc mau foto memek kamu” dijawab Anak korban III “iya” lalu anak Anak korban I mengajak Anak Korban dan Anak korban III pergi ke wc belakang setelah di wc tersebut Anak korban I berkata “buka celana kamu Anak Korban III saya mau video memek kamu” lalu Anak korban III langsung membuka semua celana yang dikenakannya sebatas lutut selanjutnya Anak korban I mengirimkan video vagina Anak korban III kepada seorang laki-laki tersebut dan langsung di buka oleh laki-laki video tersebut, kemudian Anak korban I mengajak Anak Korban dan Anak korban III mandi Bersama-sama yang

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat mandi Anak Korban, Anak korban III dan Anak korban I tidak mengenakan baju dan celana yang mana Anak Korban, Anak korban I, dan Anak korban III telanjang bugil tidak lama kemudian laki-laki tersebut video call kehandphone Anak korban I dan Anak korban I langsung mengangkat video call tersebut dan meletakkan handphonennya Anak korban I diatas mesin cuci yang mana saat video call tersebut handphone Anak korban I mengarahkan kebadannya Anak korban I dari atas kepala sampai perut setelah itu Anak korban I mematikan video call tersebut, setelah itu selesai mandi Anak Korban, Anak korban I dan Anak korban III keluar dari wc dan langsung mengenakan pakaian, selanjutnya Anak Korban, Anak korban I dan Anak korban III pergi kembali kepondok untuk duduk santai yang mana Anak korban I chat kepada laki-laki tersebut dengan berkata "P" namun tidak dibalas laki-laki tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 WIB menjelang maghrib Anak korban I mengajak Anak Korban dan Anak korban III masuk kedalam rumah nenek untuk makan selesai makan Anak Korban, Anak korban I dan Anak korban III masuk kedalam kamar nenek baring diatas kasur kemudian sekira pukul 20.00 WIB Anak korban I chat kepada laki-laki tersebut dengan kata "P, kamu dimana" namun tidak dibalas laki-laki tersebut lalu Anak korban I menyuruh Anak Korban memfoto pantatnya Anak korban I sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban pun memfoto pantat anak Anak korban I sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak korban I langsung mengirim foto pantat Anak korban I kepada laki-laki itu, selanjutnya Anak korban I mengajak Anak Korban dan Anak korban III bermain didepan jalan rumah nenek Bersama teman lainnya selesai bermain sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban, Anak korban III dan Anak korban I Kembali masuk kedalam kamar nenek baring bersama dan menonton tik tok dihandphone Anak korban I lalu sekira pukul 22.00 WIB Anak korban I chat whatsapp kepada laki-laki tersebut dengan kata "P" dijawab laki-laki tersebut "minta video tangan kamu ngelus-ngelus ke memek/minta video tangan kamu mengelus-ngelus ke vagina" lalu dijawab Anak korban I "iya" dan Anak korban I berkata kepada Anak korban III "kamu aja ya aku video" dijawab Anak Korban III "oke" kemudian Anak korban III langsung membuka semua celana yang dikenakannya sebatas lutut dan Anak korban I langsung merekam vagina Anak korban III menggunakan handphone milik Anak korban I yang mana video tersebut Anak korban III mengelus-ngelus sendiri vaginanya menggunakan tangan sebelah kiri Anak korban III sebanyak 1 (satu) kali selesai merekam video tersebut Anak korban III langsung

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenakan kembali celananya dan Anak korban I langsung mengirim video tersebut kepada laki-laki itu lalu laki-laki tersebut berkata “videonya nyusuk-nyusuk ke memek” jawab Anak korban I “iya” lalu Anak korban I berkata kepada Anak korban III “kamu aja Anak Korban III” lalu Anak Korban menjawab “saya saja Anak Korban I” dan Anak Korban pun langsung membuka semua celana yang Anak Korban kenakan sebatas lutut lalu Anak korban I merekam video menggunakan handphone milik Anak korban I kearah vagina Anak Korban yang mana Anak Korban sedang memasukkan jari tengah kedalam vagina Anak Korban menggunakan jari tengah sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali selesai Anak korban I merekam tersebut Anak Korban kembali mengenakan celana anak Anak Korban kemudian Anak korban I membuka handphone nonton titok sedangkan Anak Korban tidur kemudian Anak korban III dan Anak korban I menyusul tidur; Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANAK KORBAN III, tidak disumpah (didampingi Ibu Kandung Anak Korban III) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan Anak Korban, Anak korban I, dan Anak korban II telah menjadi korban video asusila;
- Bahwa yang menjadi objek foto dan video asusila tersebut adalah Anak Korban yang berumur 8 (delapan) tahun, Anak korban II yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan Anak korban I yang berumur 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa Anak Korban tidak kenal laki-laki yang mengirim pesan kepada Anak korban I yang mana foto profil laki-laki tersebut seorang laki-laki sedang berdiri;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 08.20 Wib saat Anak Korban berada di rumah nenek yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang dan posisi Anak Korban saat itu Anak Korban bersama dengan sepupu Anak Korban yang bernama Anak Korban I sedang berbaring dikamar nenek Anak Korban, tiba-tiba Anak korban I mendapat pesan WhatsApp dari nomor yang tidak kenal yang isi pesannya “P” dan saat itu Anak korban I mengatakan kepada Anak Korban “aku dapat P dari orang “Anak Korban hanya diam, selanjutnya Anak korban I berkata kepada Anak Korban bahwa laki-laki tersebut “minta kirim video memek/ kelamin”

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



lalu Anak Korban menjawab “kenapa orang itu mau minta kirim video memek” Anak korban I berkata “entah, divideo aja” terus Anak korban I berkata kepada Anak Korban “kamu aja lah yang difoto memeknya” / kamu saja lah yang difoto kelaminnya” dan saat itu Anak Korban menjawab “iya” kemudian Anak korban I langsung mengajak Anak Korban ke kamar mandi nenek dan sesampai di kamar mandi Anak korban I mengatakan kepada Anak Korban “buka celana kamu” dan Anak Korban langsung melepaskan celana panjang dan celana dalam yang Anak Korban kenakan hingga diatas paha, selanjutnya Anak korban I langsung merekam kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri, video pertama Anak korban I rekam sekira pukul 13.09 WIB dengan durasi 2 (dua) detik dan selanjutnya Anak korban I langsung mengirimkan Video tersebut kemudian Anak korban I berkata “dia minta video bagian dada” Anak Korban jawab “yaudahlah video lah” selanjutnya Anak korban I langsung mengangkat bajunya keatas hingga payudara Anak korban I terlihat, kemudian sekira pukul 13.13 WIB Anak korban I menyuruh Anak Korban untuk merekam payudara Anak korban I yang mana saat itu Anak korban I menggangkat baju kaos dan singlet Anak korban I hingga keatas payudara dan saat itu itu durasi rekaman payudara Anak korban I selama 7 (tujuh) detik selesai merekam video tersebut Anak korban I langsung mengirim rekaman ke laki-laki itu, kemudian Anak korban I kembali menyuruh Anak Korban merekam kearah tubuh Anak korban I bagian atas akan tetapi saat itu Anak korban I mengenakan kaos dalam / singlet sedangkan baju luaran Anak korban I, Anak korban I angkat keatas dan durasi rekaman tersebut selama 1 (satu) detik dan setelah itu Anak korban I berkata “buat video lagi” Anak Korban jawab “yaudahlah” sekira pukul 13.26 WIB lalu Anak Korban membuka celana Panjang dan celana dalam Anak Korban sebatas bawah lutut lalu Anak korban I kembali merekam kemaluan Anak Korban dengan durasi 11 (sebelas) detik, selanjutnya Anak korban I langsung mengirim video video tersebut kepada laki-laki itu, sedangkan Anak Korban kembali mengenakan celana dalam dan celana panjang Anak Korban, dan saat itu dan setelah membuat rekaman tersebut Anak Korban langsung keluar dari kamar mandi dan kembali bermain dengan Anak korban I, dan sekira pukul 15.00 Wib saat Anak Korban dan Anak Korban I bermain dipondok depan rumah nenek Anak Korban, laki-laki itu mengirim pesan kepada Anak korban I “itu dada sama memek kamu” kemudian Anak korban I menunjukkan WA laki-laki itu kepada Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban membaca pesan tersebut, kemudian Anak korban I mengatakan

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



kepada Anak Korban “kamu saja” dan saat itu Anak Korban menjawab “iya” selanjutnya Anak korban I mengajak Anak Korban menuju kamar mandi dan sesampai di kamar mandi tersebut Anak Korban langsung menurunkan celana panjang dan celana dalam hingga sebetas paha, selanjutnya Anak korban I langsung merekam kemaluan Anak Korban yang secara tidak sengaja Anak korban I ter klik Tombol foto sehingga Anak korban I tidak sengaja mengambil gambar kemaluan Anak Korban, kemudian Anak korban I langsung merekam kemaluan Anak Korban dengan durasi 2 (dua) menit, kemudian Anak korban I langsung mengirim video tersebut kepada laki-laki itu, dan saat itu juga Anak korban I mengirim pesan kepada laki-laki itu “mana yang kamu / mana punya kamu” sedangkan Anak Korban kembali mengenakan celana panjang dan celana dalam selanjutnya laki-laki itu mengirim video seorang laki-laki yang sedang mengocok alat kelaminnya dan saat itu Anak Korban dan Anak korban I langsung menonton video tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB sepupu Anak Korban yang bernama Anak korban II datang ke rumah nenek Anak Korban, dan pada hari itu Anak Korban, Anak korban II, dan Anak korban I berencana menginap di rumah nenek Anak Korban dikarenakan hari Sabtu Anak Korban, Anak korban II, dan Anak korban I berencana untuk tidak masuk sekolah, dan sekira pukul 21.59 WIB saat Anak Korban, Anak korban II, dan Anak korban I bersama-sama nonton Video Mukbang, lalu Anak korban I menunjuk pesan dari laki-laki itu yang isinya “minta video tangan mengelus-ngelus memek” dan saat itu Anak Korban, Anak korban II, dan Anak korban I secara bersama-sama membaca pesan tersebut, dan saat itu Anak korban I mengatakan kepada Anak Korban “Anak Korban III kamu saja ya” dan Anak Korban menjawab “okeelah” kemudian Anak Korban langsung melepaskan celana yang Anak Korban kenakan hingga sebetas paha dengan posisi sambil berbaring, selanjutnya Anak korban I langsung merekam kemaluan Anak Korban dengan posisi saat itu Anak Korban mengelus-ngelus kemaluan Anak Korban dan durasi Anak korban I merekam tersebut selama 11 (sebelas) detik dan tidak lama kemudian Anak korban I langsung mengirimkan rekaman tersebut kepada laki-laki itu, selanjutnya laki-laki itu kembali mengirim pesan kepada Anak korban I “minta video Anak korban I dimasukkan ke memek” dan saat itu Anak Korban, Anak korban II dan Anak korban I kembali membaca pesan tersebut dan saat itu Anak korban II mengatakan “aku sajalah yang divideoanya” selanjutnya Anak korban II melepaskan celana pendek dan celana dalam yang Anak korban II kenakan

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



hingga sebatas lutut dengan posisi berbaring, selanjutnya Anak korban II, langsung mengarahkan jarinya tengah tangan kanannya Anak korban II kearah kemaluannya Anak korban II dengan gerakan maju mundur, dan saat itu Anak korban I yang merekam dengan durasi 8 (delapan) detik selanjutnya Anak korban I langsung mengirimkan rekaman tersebut kepada laki-laki dan selanjutnya Anak Korban, Anak korban II, dan Anak korban I langsung tidur, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.55 WIB Anak korban I mengirim pesan kepada laki-laki itu yang isinya "P" dan di balas laki-laki itu "jangan wa aku lagi, aku mau tidur" kemudian Anak korban I menyuruh Anak korban II untuk memfoto bagian pantat Anak korban I, dan saat itu Anak korban II memfoto pantat Anak korban I sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi Anak korban I tetap mengenakan celana ketat, kemudian Anak korban I duduk diaspal dan memfoto kearah bagian kemaluan Anak korban I, selanjutnya Anak korban I mengirimkan 2 (dua) foto pantat dan 1 (satu) foto kearah kemaluan Anak korban I dengan posisi Anak korban I masih mengenakan celana ketat dan foto tersebut dan mulai saat itu laki-laki itu tidak membalas WhatsApp Anak korban I hingga sekarang;

- Bahwa tidak ada yang memaksa/menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban agar Anak Korban mau divideo dan difoto;
- Bahwa tidak ada mengiming-iming Anak Korban agar mau divideo asusila tersebut;
- Bahwa akibat yang Anak Korban alami setelah kejadian tersebut menyesal dan takut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ibu Kandung Anak korban I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan anak Saksi yang bernama Anak Korban I telah membuat foto dan vidio Pornografi atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Saksi telah membuat foto dan vidio Pornografi yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah yang beralamat di Kota Pangkalpinang. Dimana Saksi di telfon oleh ayuk kandung Saksi bernama Ibu Kandung Anak Korban II mengatakan "sri, anak korban I ini asa wa an

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cowok, cowoknya itu minta kirim foto dada sama pantat”, Saksi jawab “yaudah, matiin dulu”, kemudian Saksi mengirim pesan kepada adik Saksi untuk mengambil handphone Anak korban I, yang mana Anak korban I tinggal di rumah embahnya bersama dengan adik Saksi sekira selama 1 (satu) bulan, sedangkan Saksi menemui Anak korban I tersebut seminggu 2 (dua) kali pada malam hari karena dekat sekolah dengan rumah embahnya yang beralamat di Kota Pangkalpinang. Kemudian keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi langsung pergi kerumah embahnya Anak korban I yang beralamat di Kota Pangkalpinang tersebut, lalu Saksi mengambil Handphone Anak korban I yang berada di adik Saksi, lalu Saksi memeriksa handphone tersebut, Saksi melihat ada vidio dan foto alat kelamin, lalu Saksi mencari Anak korban I yang mana berada di WC belakang, lalu Saksi memanggil Anak korban I keruang tamu, pada saat di ruang tamu ada ibu Saksi, adik Saksi, Anak korban I, dan Anak korban II, Saksi langsung menanyakan kepada Anak korban I mengatakan “ayuk ada chatingan ya sama cowok”, Anak korban I hanya diam, lalu Saksi mengatakan “mamak sudah tahu semua, jadi jangan bohong”, dijawab Anak korban I “iya mak”, Saksi balas “kapan mulai chating”, dijawab Anak korban I “hari jumat”, Saksi balas “kenapa ayuk tidak bilang sama mamak”, dijawab Anak korban I “aku takut mamak marah”, Saksi jawab “tahu gak itu perbuatan tidak baik”, dijawab Anak korban I “iya mak aku salah aku minta maaf, aku janji tidak bohong lagi”, kemudian Saksi menanyakan “jangan janji sama mamak, janji sama diri sendiri tidak ngulangi lagi”. Kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Anak korban II mengatakan “Anak korban II ada gak kamu kasih no Anak korban I sama orang”, dijawab Anak korban II “gak ada”. Kemudian malamnya Saksi membawa Anak korban I untuk pulang ikut Saksi. Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan suami Saksi mencoba mencari info terkait laki-laki tersebut melalui nomor WA yang mengirim chatingan kepada Anak korban I tersebut, Saksi melihat nama di nomor WA tersebut, lalu Saksi mencari di Facebook dan ternyata foto di profil WA sama dengan foto profil di Facebook tersebut, melihat foto-foto di album facebook laki-laki tersebut ternyata Saksi kenal yaitu tetangga kakak Saksi yaitu ibunya Anak korban II yang beralamat di Kota Pangkalpinang. Kemudian senin tanggal 31 Juli 2023 Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Pangkalpinang;

- Bahwa hubungan anak Anak korban I dengan Anak korban II tersebut adalah saudara, yang mana Anak korban II merupakan anak dari kakak

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



kandung Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban I, telah mengalami diduga Tindak Ponografi tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 08.20 WIB di rumah yang beralamat di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban I cara Terdakwa tersebut menyuruh Anak korban I membuat foto dan vidio Pornografi dengan cara meminta foto dan vidio sebagian itu (yang mana arti itu adalah bagian payudara dan kelamin) dan berdasarkan keterangan Anak korban I bahwa Terdakwa tersebut juga meminta vidio dan foto kelamin Anak korban II juga melalui pesan WA;
- Bahwa akibat yang dialami Anak korban I tersebut yaitu menjadi lebih pendiam dari biasanya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak korban I berumur 10 (sepuluh) tahun yang mana Anak korban I lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 07 Maret 2012;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ibu Kandung Anak Korban II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira 16.00 Wib saat Saksi sedang berboncengan dengan Anak korban II dengan sepeda motor di perjalanan dari rumah ibu Saksi yang beralamatkan Kota Pangkalpinang menuju supermarket Asoka dan saat itu Anak korban II mengatakan kepada Saksi "ma, anak korban I dapat kenalan cowok ganteng, cowoknya minta kirim foto dada sama pantat" dan saat itu Saksi berpesan kepada Anak korban II "jangan diladeni, blokir saja nanti kalau tahu mamanya dimarahi" dan tidak lama kemudian Saksi dan Anak korban II sampai di Supermarket Asoka untuk berbelanja, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi adik Saksi yakni Ibu Anak Korban I dan saat itu Saksi mengatakan kepada Ibu Anak Korban I "sri, anak korban I ini asa wa an dengan cowok, cowoknya itu minta kirim foto dada sama pantat" dan saat itu Ibu Anak Korban I sangat terkejut dan langsung mematikan sambungan telephone Saksi dengan Ibu Anak Korban I;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa video yang menampilkan kemaluan yang dikirim Anak korban I kepada laki-laki tersebut ternyata adalah video

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



anak saksi bernama Anak Korban II sedang meraba-raba kemaluannya dan Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 yang mana Saksi mengetahui hal tersebut dari Ibu Anak Korban I saat di rumah ibu Saksi yang beralamatkan Kota Pangkalpinang yang mana saat itu Ibu Anak Korban I mengatakan kepada Saksi “mbak, anak korban II ini ikut buat video” kemudian Saksi bertanya “video apa” dan Ibu Anak Korban I menjawab “video kayak itu” dan saat itu Saksi tidak mengerti seperti apa video yang dimaksud oleh Ibu Anak Korban I dan Saksi baru mengetahui bahwa Anak korban II membuat Video meraba-raba kemaluannya Anak korban II saat di Polres Pangkalpinang yakni pada hari Senin 31 Juli 2023 saat Ibu Anak Korban I melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak korban I di Polres Pangkalpinang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ibu Kandung Anak Korban III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Benar Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan anak Saksi yang bernama Anak Korban III telah menjadi korban foto dan vidio Pornografi, Saksi mengetahui bahwa Anak korban III telah menjadi korban foto dan vidio Pornografi yaitu pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di pada saat Saksi berada di rumah dari Pihak Kepolisian ada menghubungi Saksi dan memberitahu kepada Saksi bahwa anak Saksi telah menjadi korban foto dan video pornografi, pada saat itu Saksi langsung pergi ke Kantor Polisi sesampai di Kantor Polisi Saksi masuk keruang PPA lalu anggota PPA menunjukkan gambar screenshot kemaluan anak Saksi bahwa benar gambar tersebut adalah gambar kemaluan anak Saksi setelah itu Saksi dan anak Saksi langsung pulang karena saat Saksi di kantor polisi ANAK KORBAN III sedang sakit, kemudian besoknya pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Anak korban III ke Kantor Polisi untuk di periksa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Saksi membuat Laporan Polisi ke Polresta Pangkalpinang untuk melaporkan kejadian terhadap Anak korban III untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa yang membuat foto dan vidio Pornografi tersebut adalah Anak korban I yang disuruh oleh Terdakwa;
- Benar hubungan Anak korban III dengan Anak korban I tersebut adalah

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



sepupu, yang mana Anak korban I merupakan anak dari adik suami Saksi;

- Benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang menyuruh Anak korban I membuat foto dan video pornografi tersebut;
- Benar berdasarkan keterangan Anak korban I bahwa Anak korban I membuat foto dan video Pornografi Anak korban III pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 13.09 WIB di rumah yang beralamat di Kota Pangkalpinang;
- Benar Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyuruh Anak korban I membuat foto dan video Pornografi tersebut;
- Benar akibat yang dialami Anak korban III tersebut yaitu trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Rifqi Aditya Faisal, S.H., bin H. Sulhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Masjid Asaalam Desa Kace Bangka.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan laporan Ibu Anak Korban I, Saksi dan teman – teman Saksi dari Reskrim Polres Pangkalpinang melakukan penyelidikan dan mendapat Informasi dari Informan bahwa ada seorang laki – laki yang sedang berada di Jln. Masjid Asaalam Desa Kace Bangka, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi pergi ke TKP, sesampainya Saksi dan rekan – rekan Saksi di TKP tersebut Saksi dan rekan – rekan Saksi langsung mengamankan seorang laki – laki tersebut kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi langsung menanyakan nama laki – laki tersebut dan laki – laki tersebut mengaku bernama Terdakwa kemudian menginterogasi Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 13.09 WIB telah melakukan melakukan tindak pidana setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dan atau setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk perorangan dan atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan cara Terdakwa ada mengirimkan aktifitas Terdakwa yang ada mendapatkan kiriman foto dan video dari seseorang perempuan berupa foto payudara, foto alat kelamin wanita dan video seorang wanita memainkan alat vitalnya menggunakan jari, kemudian atas seluruh foto dan video tersebut Terdakwa turut mengirimkan video Terdakwa sedang melakukan aktifitas masturbasi ke seseorang wanita tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 13.09 WIB pada saat korban sedang berada di rumah yang beralamat di Kota Pangkalpinang. Kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi mengamankan Terdakwa tersebut dan membawa Terdakwa tersebut ke Kantor Polisi Polres Pangkalpinang guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang yang Saksi amankan adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru muda model CPH2269, IMEI 866653050177376 IMEI 2 866653050177368 yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan – rekan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, apa maksud dan tujuannya melakukan perbuatan tersebut, namun Terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan tersebut;
- Benar Saksi mengetahui foto-foto yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, berdasarkan keterangan korban dan Terdakwa, bahwa gambar-gambar tersebut adalah sebagian dari gambar-gambar yang telah dikirimkan oleh korban kepada Terdakwa, sedangkan untuk foto kelamin laki-laki tersebut adalah video kelamin Terdakwa yang telah Terdakwa kirimkan kepada Anak korban I. Sedangkan foto laki-laki tersebut adalah foto profile whatsapp business yang Terdakwa gunakan nomor 0889-6684-851;
- Benar pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., berikan saat itu adalah benar;

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., bekerja sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan tugas memberikan pengajaran;
- Bahwa pendidikan formal Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., yaitu :
 - Pendidikan Sarjana Hukum (S-1) lulus tahun 1987, di Universitas Katholik Atmajaya Jakarta.
 - Pendidikan Magister Ilmu Hukum (S-2) lulus tahun 2005, di Universitas Trisakti Jakarta.
 - Pendidikan Doktor ilmu hukum (S-3) lulus tahun 2012.
- Bahwa Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No, 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 32 Jo Pasal 6 UU RI No, 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bahwa Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10 sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam rumusan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 37 Jo Pasal 11 UU RI No, 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan perbuatan terdakwa Terdakwa yang mengirimkan Video seorang laki-laki yang sedang mengocok alat kelaminnya kepada Anak korban I melalui whatsapp, jelas merupakan perbuatan mentransmisikan informasi dan atau dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli Teguh Arifiyadi, SH., MH., CEH., CHFI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Teguh Arifiyadi, SH., MH., CEH., CHFI, pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Ahli Teguh Arifiyadi, SH., MH., CEH., CHFI, berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa riwayat Pendidikan Formal Ahli yaitu
 - SDN Karangampel I Indramayu tahun 1988-1994.
 - Mts Ali Maksum Yogyakarta tahun 1994-1997.
 - MAN Yogyakarta I tahun 1997-2000.
 - Fakultas Hukum Universitas Dipanegoro tahun 2000-2004.
 - S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2007-2009.
- Bahwa jabatan Ahli Teguh Arifiyadi, SH., MH., CEH., CHFI, saat ini sebagai Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Dimana Tugas dan tanggung jawab saya yaitu melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika, perbantuan keterangan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Mendistribusikan adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik;
- Bahwa Mentransmisikan adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis;
- Bahwa Membuat dapat diaksesnya adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik;
- Bahwa peristiwa dalam kronologis di atas yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 ITE;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



3. Ahli Salma Nafisa Afnan, S.H., CEH, OFC, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Salma Nafisa Afnan, S.H., CEH, OFC, pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Ahli Salma Nafisa Afnan, S.H., CEH, OFC, berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa riwayat Pendidikan Formal Ahli yaitu :
 - SD Muhammadiyah Condongcatur Tahun 2010;
 - SMPN 5 Yogyakarta Tamat Tahun 2013;
 - SMAN 11 Yogyakarta Tamat Tahun 2016;
 - Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Tamat Tahun 2020;
- Bahwa jabatan Ahli Salma Nafisa Afnan, S.H., CEH, OFC, adalah Analis Forensik Digital sejak tahun 2022 s/d sekarang, menjadi Staf di Subdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo;
- Bahwa Ahli Salma Nafisa Afnan, S.H., CEH, OFC, menerangkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Ahli Salma Nafisa Afnan, S.H., CEH, OFC, menerangkan bahwa secara sederhana yang dimaksud dengan digital forensik atau forensik digital adalah serangkaian proses mulai dari preservasi, akuisisi, koleksi, analisa, reporting, dan presentasi sebuah perangkat elektronik guna mendapatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti dan/atau petunjuk yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- Bahwa Ahli Salma Nafisa Afnan, S.H., CEH, OFC, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Seri A16 warna biru muda model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 866653050177376, IMEI2: 866653050177368, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - a) Daftar akun yang digunakan di perangkat ini yaitu akun whatsapp dengan nomor 6285348665200 atas nama *M.S.R. Terdakwa Grup*;

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



- b) Kontak terkait dengan perkara yaitu nomor 6287888115545 yang disimpan dengan nama *Korban* dan nomor 628896684851 yang disimpan dengan nama *Rovan Revaldi Aliando*;
- c) Tidak ditemukan komunikasi/percakapan *whatsapp* terkait perkara antara nomor 6285348665200 dengan nomor 6287888115545 dan nomor 628896684851;
- d) Dokumen elektronik berupa video atau gambar yang terkait dengan perkara;

Dan dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Seri A16 warna silver model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 860115066668273, IMEI2: 860115066668265, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a. Daftar akun yang digunakan di perangkat ini yaitu akun whatsapp nomor 6287888115545 atas nama *sibuk* yang menggunakan e-mail Anak Korban I5@gmail.com;
- b. Kontak terkait perkara yaitu nomor whatsapp 628896684851 yang disimpan dengan nama *Rovan Revaldi Aliando*;
- c. Riwayat komunikasi telepon terkait dengan perkara yaitu antara nomor whatsapp 628896684851 dengan 6287888115545 pada tanggal 28 Juli 2023;
- d. Komunikasi/percakapan *whatsapp* terkait perkara antara nomor 628896684851 atas nama *Rovan Revaldi Aliando* dengan nomor 6287888115545 atas nama *sibuk* pada tanggal 28 Juli 2023 yang sudah dihapus;
- e. Dokumen elektronik berupa foto atau gambar yang terkait dengan perkara;
- f. Dokumen elektronik berupa video atau gambar yang terkait dengan perkara.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Masjid Asaalam Desa Kace Bangka karena mendapatkan kiriman foto dan video dari seseorang

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



perempuan berupa foto payudara, foto alat kelamin wanita dan video seorang wanita memainkan alat vitalnya menggunakan jari, kemudian atas seluruh foto dan video tersebut Terdakwa turut mengirimkan video Terdakwa sedang melakukan aktifitas masturbasi ke seseorang wanita tersebut;

- Bahwa yang mengirimkan foto payudara, foto alat kelamin wanita dan video seorang wanita memainkan alat vitalnya menggunakan jari tersebut tersebut adalah Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak korban III (hal ini Terdakwa ketahui setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian);
- Bahwa pada sekira akhir tahun 2022 Terdakwa menghubungi Anak Korban II menggunakan fitur video call whatsapp dari nomor Terdakwa yaitu 0853-4866-5200, yang pada handphone Terdakwa tertuliskan atas nama Erwan (bapak dari Anak Korban II) dengan nomor 0853-838-666-10 dan pada saat Terdakwa menghubungi Anak Korban II tersebut diangkat oleh Anak Korban II dan Terdakwa meminta Anak Korban II untuk kerumah dan menemani istri Terdakwa, kemudian setelah itu telfon tersebut ditutup oleh Anak Korban II. Setelah itu kesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban II menggunakan fitur video call whatsapp dari nomor Terdakwa yaitu 0853-4866-5200 untuk memintanya datang kerumah Terdakwa, dan pada saat dalam hubungan telephone tersebut Anak Korban II menghubungkan kepada nomor yang tidak Terdakwa kenali namun Anak Korban II mengatakan bawa itu adalah Anak Korban I, dan setelah itu Terdakwa matikan telfonan tersebut dan menyimpan nomor Anak Korban I dengan nama Anak korban I;
- Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa hanya menghubungi Anak Korban I yang pada handphone Terdakwa tersebut tertulis nama Anak Korban I, yang mana pada percakapan tersebut Terdakwa menghubunginya melalui chat whatsapp menggunakan nomor 0889-6684-851. Dan pada saat Terdakwa menghubungi Anak Korban II pada tahun 2022 tersebut, Terdakwa tetap menggunakan nomor Terdakwa sendiri dan juga menggunakan profile whatsapp Terdakwa sendiri, namun Terdakwa ada melakukan perubahan nomor whatsapp dan profile whatsapp (Terdakwa menggunakan aplikasi whatsapp business) dengan nomor 0889-6684-851 dan profile wajah seorang pemuda yang bukan Terdakwa dan menghubungi Anak Korban I ke nomor 0878-88-11-5545;
- Bahwa Terdakwa iseng dalam merayu wanita-wanita yang nomornya tersimpan di handphone milik Terdakwa dan apabila menggunakan profile lelaki muda maka Terdakwa beranggapan akan lebih cepat di respon

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



menggunakan aplikasi whatsapp dan aplikasi lainnya seperti michat dan ataupun messenger facebook, namun Anak Korban I yang paling respon dengan percakapan Terdakwa. Dan niatan percakapan tersebut adalah untuk membicarakan hal-hal yang bersifatnya mesum dan/atau tidak senonoh;

- Bahwa percakapan Terdakwa tersebut dimulai saat Terdakwa menghubungi Anak Korban I dengan nomor 0878-8811-5545 menggunakan nomor 0889-6684-851 yang mana sebelumnya telah dirubah profile nya menggunakan profile seorang pemuda dan percakapan tersebut diawali dengan chat huruf P saja, setelah itu dibalas oleh Anak Korban I dengan kalimat siapa, kemudian dibalas ini cewek dan setelah percakapan yang mengatakan bahwa Anak Korban I adalah wanita cantik serta rayuan-rayuan lainnya dan Terdakwa pun memanggilnya dengan sebutan “yang” dan “dek”, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban I untuk mengirimkan foto kelaminnya dan dikirimkan oleh Anak Korban I 2 (dua) foto berupa foto payudara dan kelaminnya setelah mendapatkan foto tersebut Terdakwa mengakhiri pembicaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban I dengan nomor 0878-8811-5545 tersebut adalah Anak Korban I yang tinggal di Kota Pangkalpinang atau tetangga jauh dari rumah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa foto dari payudara dan/atau alat kelamin seorang anak-anak dikarenakan bentuk dari kelamin dan payudaranya belum sempurna;
- Bahwa selain percakapan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib di lakukan percakapan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali melakukan percakapan dengan Anak Korban I tersebut dan kembali meminta foto dan video payudara dan alat kelaminnya, namun pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 tersebut ada video yang dikirimkan berupa kegiatan seolah-olah masturbasi, setelah mendapatkan foto-foto dan video tersebut maka Terdakwa pun mengakhiri pembicaraan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghubungi Anak Korban I dan meminta foto payudara serta alat kelamin Anak Korban I pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, Terdakwa ada mengirimkan video Terdakwa sedang melakukan masturbasi di kamar mandi dan video tersebut kepada Anak Korban I sebanyak 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa gunakan adalah pesan whatsapp buisness di 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru muda

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model CPH2269, IMEI 866653050177376 IMEI 2 866653050177368 milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa nomor 0889-6684-851 tersebut sudah Terdakwa buang pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 dikarenakan percakapan Terdakwa dengan Anak Korban I tersebut diketahui oleh istri Terdakwa dikarenakan Anak Korban I terus menghubungi Terdakwa baik melalui pesan whatsapp maupun telephone, dikarenakan hal itu maka Terdakwa pun membuang nomor tersebut. Berikut seluruh percakapan whatsapp business nya telah Terdakwa hapus dan uninstall;
- Bahwa kegiatan masturbasi yang Terdakwa videokan dan Terdakwa kirimkan tersebut bukanlah dikarenakan hasrat nafsu atas melihat foto-foto maupun video yang telah dikirimkan oleh Anak Korban I, hal tersebut dikarenakan permintaan Anak Korban I yang terus memaksa Terdakwa untuk turut mengirimkan gambar bentuk kelamin Terdakwa;
- Bahwa foto-foto maupun video yang telah dikirimkan oleh Anak Korban I Terdakwa simpan namun tidak lama, hanya beberapa jam setelah Terdakwa melihatnya maka Terdakwa pun menghapusnya namun tidak secara permanen;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui gambar-gambar video maupun foto yang telah dikirimkan oleh Anak Korban I tersebut adalah orang yang berbeda-beda, namun Terdakwa sempat curiga dikarenakan foto dan video yang dikirimkan oleh Anak Korban I tersebut terhadap bentuk payudara dan kelaminnya berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa ada meminta pada percakapan chat bahwa agar Anak Korban I untuk melakukan kegiatan yaitu menggosok-gosokkan alat kelaminnya menggunakan jarinya, setelah itu tidak berapa lama, Terdakwa pun menerima video seperti itu;
- Bahwa alat komunikasi yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru muda model CPH2269, IMEI 866653050177376 IMEI 2 866653050177368 adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berkirim pesan dengan Anak Korban I dengan nomor 0878-8811-5545 dan alat komunikasi tersebut adalah yang telah menerima seluruh pesan gambar foto dan video dari Anak Korban I kemudian berikut yang pernah Terdakwa gunakan nomor 0889-6684-851;
- Bahwa gambar-gambar tersebut adalah sebagian dari gambar-gambar yang telah dikirimkan oleh Anak Korban I kepada terdakwa seperti yang telah Terdakwa jelaskan sebelumnya, sedangkan untuk foto kelamin laki-laki

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah video kelamin Terdakwa yang telah Terdakwa kirimkan kepada Anak Korban I. Sedangkan foto laki-laki tersebut adalah foto profile whatsapp business yang terdakwa gunakan nomor 0889-6684-851;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan isi chatnya adalah Terdakwa mengirimkan emote / lambang tangan sedang menyatu, namun percakapan tersebut tidak dibalas oleh Anak Korban II Terdakwa itu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan isi chatnya adalah Terdakwa mengirimkan emote / lambang tangan sedang menyatu, namun percakapan tersebut tidak dibalas oleh Anak Korban II;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban I dan Anak Korban II yang merupakan adalah tetangga Terdakwa tetapi Terdakwa tidak kenal dengan Anak korban III, sedangkan Terdakwa sendiri tidak mengetahui bahwa seluruh foto-foto tersebut dikirimkan oleh Anak Korban I, Anak korban III, dan Anak Korban II;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ***/****/PKP/2013 tanggal 14 Juni 2013 ANAK KORBAN I lahir pada tanggal 17 Maret 2013, pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, usia ANAK KORBAN I masih 10 (sepuluh) Tahun atau masih tergolong anak – anak;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1971-LU-*****-**** tanggal 22 Agustus 2013 ANAK KORBAN II lahir pada tanggal 23 Juni 2013, pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, usia ANAK KORBAN II masih 10 (sepuluh) Tahun atau masih tergolong anak-anak;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1971-LU-*****-**** tanggal 7 November 2014 ANAK KORBAN III lahir pada tanggal 9 Oktober 2014, pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, usia ANAK KORBAN III masih 8 (delapan) Tahun atau masih tergolong anak-anak;
- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 091/LFBE/KOMINFO/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, S.T., MTI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC selaku Kepala Laboratorium dan yang melakukan Pemeriksaan SALMA NAFISAH AFNAN, S.H., CEH, OFC, hasil pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Seri A16 warna biru muda model

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPH2269 dengan nomor IMEI1: 866653050177376, IMEI2: 866653050177368, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a. Daftar akun yang digunakan di perangkat ini yaitu akun whatsapp dengan nomor 6285348665200 atas nama *M.S.R. Terdakwa Grup* ;
- b. Kontak terkait dengan perkara yaitu nomor 6287888115545 yang disimpan dengan nama *Korban* dan nomor 628896684851 yang disimpan dengan nama *Rovan Revaldi Aliando*;
- c. Tidak ditemukan komunikasi/percakapan *whatsapp* terkait perkara antara nomor 6285348665200 dengan nomor 6287888115545 dan nomor 628896684851;
- d. Dokumen elektronik berupa video atau gambar yang terkait dengan perkara.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Seri A16 warna silver model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 860115066668273, IMEI2: 860115066668265, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a) Daftar akun yang digunakan di perangkat ini yaitu akun whatsapp nomor 6287888115545 atas nama *sibuk* yang menggunakan e-mail Anak Korban I5@gmail.com;
- b) Kontak terkait perkara yaitu nomor whatsapp 628896684851 yang disimpan dengan nama *Rovan Revaldi Aliando*; Riwayat komunikasi telepon terkait dengan perkara yaitu antara nomor whatsapp 628896684851 dengan 6287888115545 pada tanggal 28 Juli 2023;
- c) Komunikasi/percakapan *whatsapp* terkait perkara antara nomor 628896684851 atas nama *Rovan Revaldi Aliando* dengan nomor 6287888115545 atas nama *sibuk* pada tanggal 28 Juli 2023 yang sudah dihapus;
- d) Dokumen elektronik berupa foto atau gambar yang terkait dengan perkara;
- e) Dokumen elektronik berupa video atau gambar yang terkait dengan perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver model CPH2269 dengan Imei 1 : 86011566668273 dan Imei 2 : 86011566668267;
2. 1 (satu) stel Kaos dan celana merk Alora warna orange;

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



3. 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru motif boneka;
4. 1 (satu) lembar celana dalam merek MING AI warna ungu;
5. 1 (satu) lembar kaos loreng;
6. 1 (satu) lembar celana lejing warna abu-abu;
7. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu motif kotak;
8. 1 (satu) lembar celana dalam merek cabernet warna ungu;
9. 1 (satu) kaos loreng;
10. 1 (satu) lembar celana oblong warna coklat;
11. 1 (satu) lembar celana dalam merek cabinet warna biru;
12. 1 (satu) lembar kaos garis-garis warna hitam;
13. 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning;
14. 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
15. 1 (satu) lembar kaos loreng;
16. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam garis putih;
17. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru
18. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna biru model CPH2269 dengan Imei 1 : 866653050177376 dan Imei 2 : 866653050177376;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Masjid Asaalam Desa Kace Bangka dikarenakan Terdakwa ada menyuruh ANAK KORBAN I membuat foto dan video asusila dan mengirimkan video dan foto tersebut ke nomor Whatsapp dengan nomor provider 0889 6684 851;
- Bahwa video yang ANAK KORBAN I buat yakni video kemaluan sepupu ANAK KORBAN I yakni ANAK KORBAN II dan ANAK KORBAN III serta foto bagian pantat ANAK KORBAN I, yang mana posisi foto yang ANAK KORBAN I;
- Bahwa ANAK KORBAN I membuat foto dan video asusila bermula pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 08.20 Wib saat ANAK KORBAN I berada di rumah nenek ANAK KORBAN I yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang dan posisi ANAK KORBAN I saat itu ANAK KORBAN I bersama dengan sepupu ANAK KORBAN I yang bernama Anak Korban III sedang berbaring dikamar nenek ANAK KORBAN I, tiba-tiba ANAK KORBAN I mendapat pesan WhatsApp dari nomor yang tidak ANAK KORBAN I kenal 0889 6684 851 yang isi pesannya "P" dan saat itu ANAK KORBAN I mengatakan kepada ANAK KORBAN III "aku dapat P dari orang"

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



setelah ANAK KORBAN I mengatakan hal tersebut ANAK KORBAN III melihat layar handphone Anak Korban dan ikut membaca pesan ANAK KORBAN I dengan 0889 6684 851, kemudian ANAK KORBAN I membalas pesan tersebut “siapa” kemudian nomor 0889 6684 851 membalas pesan Anak Korban “cewek apa cowok” dan ANAK KORBAN I membalas “cewek” nomor 0889 6684 851 membalas “benar” dan ANAK KORBAN I membalas “iya” dan saat itu ANAK KORBAN I melihat foto profil yang mengirim pesan kepada ANAK KORBAN I yakni seorang laki-laki muda dan tampan, dan nomor 0889 6684 851 kembali mengirim pesan kepada ANAK KORBAN I yang mana isi pesan tersebut mengatakan kepada ANAK KORBAN I bahwa “ia suka sama Anak Korban, mau jadi pacar Anak Korban tidak” dan saat itu ANAK KORBAN I membalas bahwa Anak Korban mau menjadi pacarnya dikarenakan foto profile 0889 6684 851 terlihat tampan, selanjutnya 0889 6684 851 kembali mengirimkan pesan kepada ANAK KORBAN I “minta vidio memek” kemudian Anak Korban membalas pesan “buat apa” sambil berjalan bersama ANAK KORBAN III menuju halaman rumah nenek ANAK KORBAN I, kemudian 0889 6684 851 membalas “cepatan nanti aku datang kerumah mu” setelah membaca pesan tersebut selanjutnya ANAK KORBAN I mengatakan kepada ANAK KORBAN III “kamu aja ok / kamu saja ya” dan saat itu ANAK KORBAN III menjawab “iya” kemudian Anak Korban langsung mengajak ANAK KORBAN III ke kamar mandi nenek ANAK KORBAN I dan sesampai di kamar mandi ANAK KORBAN I mengatakan kepada ANAK KORBAN III “buka celana kamu” dan ANAK KORBAN III menjawab “iya” dan langsung melepaskan celana panjang dan celana dalam yang ANAK KORBAN III kenakan hingga dibawah lutut, selanjutnya ANAK KORBAN I langsung merekam kemaluan ANAK KORBAN III dengan posisi jongkok, video asusila terhadap ANAK KORBAN III direkam pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 pertama sekira pukul 13.04 WIB, video kedua ANAK KORBAN I rekam sekira pukul 13.09 dengan durasi 2 (dua) detik dan selanjutnya ANAK KORBAN I langsung mengirimkan video tersebut ke nomor WhatsApp 0889 6684 851, dan selanjutnya 0889 6684 851 kembali mengirim pesan kepada ANAK KORBAN I “kurang lama, minta lagi bagian dada”, selanjutnya ANAK KORBAN I langsung mengangkat baju ANAK KORBAN I keatas hingga payudara ANAK KORBAN I terlihat, kemudian sekira pukul 13.13 WIB ANAK KORBAN I menyuruh ANAK KORBAN III untuk merekam payudara ANAK KORBAN I yang mana saat itu ANAK KORBAN I mengangkat baju kaos dan singlet ANAK KORBAN I hingga keatas payudara ANAK KORBAN I dan

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



saat itu durasi rekaman payudara ANAK KORBAN I selama 7 (tujuh) detik dan ANAK KORBAN I langsung mengirim rekaman tersebut ke 0889 6684 851, kemudian ANAK KORBAN I kembali menyuruh ANAK KORBAN III merekam kearah tubuh ANAK KORBAN I bagian atas akan tetapi saat itu ANAK KORBAN I mengenakan kaos dalam / singlet sedangkan baju luaran ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN I angkat keatas dan durasi rekaman tersebut selama 1 (satu) detik dan kembali mengirimkannya ke No WhatsApp 0889 6684 851 dan sekira pukul 13.26 WIB ANAK KORBAN I kembali merekam kemaluan ANAK KORBAN III dengan durasi 11 (sebelas) detik, selanjutnya ANAK KORBAN I langsung mengirim video video tersebut ke 0889 6684 851 sedangkan ANAK KORBAN III kembali mengenakan celana dalam dan celana panjang ANAK KORBAN III, dan saat itu dan setelah membuat rekaman tersebut ANAK KORBAN I langsung keluar dari kamar mandi dan kembali bermain dengan ANAK KORBAN III, dan sekira pukul 15.00 WIB saat ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN III bermain dipondok depan rumah nenek Anak Korban, tiba-tiba nomor 0889 6684 851 kembali mengirim pesan melalui WhatsApp kepada ANAK KORBAN I yang isinya "P mana lagi" dan anak korban membalas "apanya" ke nomor 0889 6684 851 membalas "itu dada sama memek kamu" kemudian ANAK KORBAN I menunjukkan WA 0889 6684 851 kepada ANAK KORBAN III dan selanjutnya ANAK KORBAN III membaca pesan tersebut, kemudian ANAK KORBAN I mengatakan kepada ANAK KORBAN III "kamu saja" dan saat itu ANAK KORBAN III menjawab "iya" selanjutnya ANAK KORBAN I mengajak ANAK KORBAN III menuju kamar mandi dan sesampai dikamar mandi tersebut ANAK KORBAN III langsung menurunkan celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN III hingga sebetas paha, selanjutnya ANAK KORBAN I langsung merekam kemaluan ANAK KORBAN III yang secara tidak sengaja Anak Korban ter klik Tombol foto sehingga ANAK KORBAN I tidak sengaja mengambil gambar kemaluan ANAK KORBAN III, kemudian ANAK KORBAN I langsung merekam kemaluan ANAK KORBAN III dengan durasi 2 (dua) menit, kemudian ANAK KORBAN I langsung mengirim video tersebut ke nomor 0889 6684 851, dan saat itu juga ANAK KORBAN I mengirim pesan WhatsApp nomor 0889 6684 851 "mana yang kamu /mana punya kamu" sedangkan ANAK KORBAN III kembali mengenakan celana panjang dan celana dalamnya ANAK KORBAN III dan selanjutnya nomor 0889 6684 851 mengirimkan video seorang laki-laki yang sedang mengocok alat kelaminnya dan saat itu ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN III langsung menonton

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video tersebut, dan sekira pukul 17.00 WIB sepupu ANAK KORBAN I yang bernama ANAK KORBAN II datang kerumah nenek ANAK KORBAN I, dan pada hari itu ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN II dan ANAK KORBAN III berencana menginap dirumah nenek Anak Korban dikarenakan hari Sabtu ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN II dan ANAK KORBAN III berencana untuk tidak masuk sekolah, dan sekira pukul 21.59 Wib saat ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN II, dan ANAK KORBAN III bersama-sama nonton video Mukbang, tiba –tiba ANAK KORBAN I kembali menerima pesan WhatsApp dari nomor 0889 6684 851 yang isisnya “minta vidoe tangan mengelus-ngelus memek” dan saat itu ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN II, dan ANAK KORBAN III secara bersama-sama membaca pesan tersebut, dan saat itu ANAK KORBAN I mengatakan kepada ANAK KORBAN III “Anak Korban III kamu saja ya” ANAK KORBAN III menjawab “okeelah” kemudian ANAK KORBAN III langsung melepaskan celana yang ANAK KORBAN III kenakan hingga sebetas paha dengan posisi sambil berbaring, selanjutnya ANAK KORBAN I langsung merekam kearah kemaluan ANAK KORBAN III dengan posisi saat itu ANAK KORBAN III mengelus-ngelus kemaluannya dan durasi ANAK KORBAN I merekam tersebut selama 11 (sebelas) detik dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN I langsung mengirimkan rekaman tersebut ke nomor 0889 6684 851, selanjutnya Nomor 0889 6684 851 kembali mengirim pesan kepada Anak Korban “minta video tangan dimasukkan ke memek” dan saat itu ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN II, dan ANAK KORBAN III kembali membaca pesan tersebut dan saat itu ANAK KORBAN II mengatakan “aku saja” dan selanjutnya ANAK KORBAN II melepaskan celana pendek dan celana dalam yang ANAK KORBAN II kenakan hingga sebetas lutut dengan posisi berbaring, selanjutnya ANAK KORBAN II langsung mengarahkan jarinya tengah tangan kanannya ANAK KORBAN II kearah kemaluannya ANAK KORBAN II dengan gerakan maju mundur, dan saat itu ANAK KORBAN I yang merekam dengan durasi 8 (delapan) detik selanjutnya ANAK KORBAN I langsung mengirimkan rekaman tersebut ke nomor 0889 6684 851 dan selanjutnya ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN II, dan ANAK KORBAN III langsung tidur. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.55 WIB ANAK KORBAN I mengirim pesan WhatsApp ke nomor 0889 6684 851 yang isinya “P” dan 0889 6684 851 membalas pesan anak korban “jangan wa aku lagi, aku mau tidur” kemudian ANAK KORBAN I menyuruh ANAK KORBAN II untuk memfoto bagian pantat ANAK KORBAN I, dan saat itu ANAK KORBAN II memfoto pantat ANAK

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



KORBAN I sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi Anak Korban tetap mengenakan celana ketat, kemudian ANAK KORBAN I duduk diaspal dan memfoto kearah bagian kemaluan ANAK KORBAN I, selanjutnya ANAK KORBAN I mengirimkan 2 (dua) foto pantat dan 1 (satu) foto kearah kemaluan ANAK KORBAN I dengan posisi ANAK KORBAN I masih mengenakan celana ketat dan foto tersebut ANAK KORBAN I kirimkan ke nomor 0889 6684 851 dan mulai saat itu nomor 0889 6684 851 tidak membalas WhatsApp Anak Korban hingga sekarang;

- Bahwa yang menyebabkan ANAK KORBAN I mau membuat foto dan video asusila tersebut dikarenakan ada seorang laki-laki yang tidak ANAK KORBAN I kenal mengirim pesan kepada ANAK KORBAN I melalui WhatsApp yang foto profilnya terlihat tampan dan meminta foto dan video asusila kepada ANAK KORBAN I, yang mana ANAK KORBAN I mau melakukan hal tersebut dikarenakan ANAK KORBAN I suka dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghubungi ANAK KORBAN I dan meminta foto payudara serta alat kelamin ANAK KORBAN I pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, Terdakwa ada mengirimkan video Terdakwa sedang melakukan masturbasi di kamar mandi dan video tersebut kepada ANAK KORBAN I sebanyak 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa Terdakwa iseng dalam merayu wanita-wanita yang nomornya tersimpan di handphone milik Terdakwa dan apabila menggunakan profile lelaki muda maka Terdakwa beranggapan akan lebih cepat di respon menggunakan aplikasi whatsapp dan aplikasi lainnya seperti michat dan ataupun messenger facebook, namun ANAK KORBAN I yang paling respon dengan percakapan Terdakwa. Dan niatan percakapan tersebut adalah untuk membicarakan hal-hal yang bersifatnya mesum dan/atau tidak senonoh;
- Bahwa gambar-gambar yang telah di Screenshot Penyidik dari video adalah yang ANAK KORBAN I kirimkan melalui Whatapp ke nomor 0889 6684 851 sedangkan untuk foto kelamin laki-laki tersebut merupakan gambar yang discreenshot Penyidik dari video yang dikirimkan oleh Whatapp dari nomor 0889 6684 851 kepada ANAK KORBAN I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., Ahli Teguh Arifiyadi, SH., MH., CEH., CHFI, dan Ahli Salma Nafisa Afnan, S.H., CEH, OFC, dapat disimpulkan:

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No, 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bahwa perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi unsur tindak pidana setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 32 Jo Pasal 6 UU RI No, 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10 sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam rumusan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 37 Jo Pasal 11 UU RI No, 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa yang mengirimkan Video seorang laki-laki yang sedang mengocok alat kelaminnya kepada ANAK KORBAN I melalui whatsapp, jelas merupakan perbuatan mentransmisikan informasi dan atau dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ***/****/PKP/2013 tanggal 14 Juni 2013 ANAK KORBAN I lahir pada tanggal 17 Maret 2013, pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, usia ANAK KORBAN I masih 10 (sepuluh) Tahun atau masih tergolong anak – anak;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1971-LU-*****_**** tanggal 22 Agustus 2013 ANAK KORBAN II lahir pada tanggal 23 Juni 2013, pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, usia ANAK KORBAN II masih 10 (sepuluh) Tahun atau masih tergolong anak-anak;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1971-LU-*****_**** tanggal 7 November 2014 ANAK KORBAN III lahir pada tanggal 9 Oktober

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, usia ANAK KORBAN III masih 8 (delapan) Tahun atau masih tergolong anak-anak;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 091/LFBE/KOMINFO/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, S.T., MTI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC selaku Kepala Laboratorium dan yang melakukan Pemeriksaan SALMA NAFISAH AFNAN, S.H., CEH, OFC, hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Seri A16 warna biru muda model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 866653050177376, IMEI2: 866653050177368, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a. Daftar akun yang digunakan di perangkat ini yaitu akun whatsapp dengan nomor 6285348665200 atas nama *M.S.R. Terdakwa Grup* ;
- b. Kontak terkait dengan perkara yaitu nomor 6287888115545 yang disimpan dengan nama *Korban* dan nomor 628896684851 yang disimpan dengan nama *Rovan Revaldi Aliando*;
- c. Tidak ditemukan komunikasi/percakapan *whatsapp* terkait perkara antara nomor 6285348665200 dengan nomor 6287888115545 dan nomor 628896684851;
- d. Dokumen elektronik berupa video atau gambar yang terkait dengan perkara.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Seri A16 warna silver model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 860115066668273, IMEI2: 860115066668265, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a) Daftar akun yang digunakan di perangkat ini yaitu akun whatsapp nomor 6287888115545 atas nama *sibuk* yang menggunakan e-mail Anak Korban I5@gmail.com;
- b) Kontak terkait perkara yaitu nomor whatsapp 628896684851 yang disimpan dengan nama *Rovan Revaldi Aliando*; Riwayat komunikasi telepon terkait dengan perkara yaitu antara nomor whatsapp 628896684851 dengan 6287888115545 pada tanggal 28 Juli 2023;
- c) Komunikasi/percakapan *whatsapp* terkait perkara antara nomor 628896684851 atas nama *Rovan Revaldi Aliando* dengan nomor 6287888115545 atas nama *sibuk* pada tanggal 28 Juli 2023 yang sudah dihapus;
- d) Dokumen elektronik berupa foto atau gambar yang terkait dengan perkara;

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



e) Dokumen elektronik berupa video atau gambar yang terkait dengan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melibatkan Anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10, yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Yang melibatkan Anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10, yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan “Pornografi” adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan di hubungkan dengan barang bukti yang di hadirkan di persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Masjid Asaalam Desa Kace Bangka dikarenakan Terdakwa ada menyuruh ANAK KORBAN I membuat foto dan video asusila dan mengirimkan video dan foto tersebut ke nomor Whatsapp dengan nomor provider 0889 6684 851;

Menimbang, bahwa video yang ANAK KORBAN I buat yakni video kemaluan sepupu ANAK KORBAN I yakni ANAK KORBAN II dan ANAK KORBAN III serta foto bagian pantat ANAK KORBAN I, yang mana posisi foto yang ANAK KORBAN I;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN I membuat foto dan video asusila bermula pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 08.20 Wib saat ANAK KORBAN I berada di rumah nenek ANAK KORBAN I yang beralamatkan di Kota Pangkalpinang dan posisi ANAK KORBAN I saat itu ANAK KORBAN I bersama dengan sepupu ANAK KORBAN I yang bernama Anak Korban III sedang berbaring dikamar nenek ANAK KORBAN I, tiba-tiba ANAK KORBAN I mendapat pesan WhatApp dari nomor yang tidak ANAK KORBAN I kenal 0889 6684 851 yang isi pesannya “P” dan saat itu ANAK KORBAN I mengatakan kepada ANAK KORBAN III “aku dapat P dari orang” setelah ANAK KORBAN I mengatakan hal tersebut ANAK KORBAN III melihat layar handphone Anak Korban dan ikut membaca pesan ANAK KORBAN I dengan 0889 6684 851,

Hal. 48 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ANAK KORBAN I membalas pesan tersebut “siapa” kemudian nomor 0889 6684 851 membalas pesan Anak Korban “cewek apa cowok” dan ANAK KORBAN I membalas “cewek” nomor 0889 6684 851 membalas “benar” dan ANAK KORBAN I membalas “iya” dan saat itu ANAK KORBAN I melihat foto profil yang mengirim pesan kepada ANAK KORBAN I yakni seorang laki-laki muda dan tampan, dan nomor 0889 6684 851 kembali mengirim pesan kepada ANAK KORBAN I yang mana isi pesan tersebut mengatakan kepada ANAK KORBAN I bahwa “ia suka sama Anak Korban, mau jadi pacar Anak Korban tidak” dan saat itu ANAK KORBAN I membalas bahwa Anak Korban mau menjadi pacarnya dikarenakan foto profile 0889 6684 851 terlihat tampan, selanjutnya 0889 6684 851 kembali mengirimkan pesan kepada ANAK KORBAN I “minta vidio memek” kemudian Anak Korban membalas pesan “buat apa” sambil berjalan bersama ANAK KORBAN III menuju halaman rumah nenek ANAK KORBAN I, kemudian 0889 6684 851 membalas “cepatan nanti aku datangi kerumah mu” setelah membaca pesan tersebut selanjutnya ANAK KORBAN I mengatakan kepada ANAK KORBAN III “kamu aja ok / kamu saja ya” dan saat itu ANAK KORBAN III menjawab “iya” kemudian Anak Korban langsung mengajak ANAK KORBAN III ke kamar mandi nenek ANAK KORBAN I dan sesampai di kamar mandi ANAK KORBAN I mengatakan kepada ANAK KORBAN III “buka celana kamu” dan ANAK KORBAN III menjawab “iya” dan langsung melepaskan celana panjang dan celana dalam yang ANAK KORBAN III kenakan hingga dibawah lutut, selanjutnya ANAK KORBAN I langsung merekam kemaluan ANAK KORBAN III dengan posisi jongkok, video asusila terhadap ANAK KORBAN III direkam pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 pertama sekira pukul 13.04 WIB, video kedua ANAK KORBAN I rekam sekira pukul 13.09 dengan durasi 2 (dua) detik dan selanjutnya ANAK KORBAN I langsung mengirimkan video tersebut ke nomor WhatsApp 0889 6684 851, dan selanjutnya 0889 6684 851 kembali mengirim pesan kepada ANAK KORBAN I “kurang lama, minta lagi bagian dada”, selanjutnya ANAK KORBAN I langsung mengangkat baju ANAK KORBAN I keatas hingga payudara ANAK KORBAN I terlihat, kemudian sekira pukul 13.13 WIB ANAK KORBAN I menyuruh ANAK KORBAN III untuk merekam payudara ANAK KORBAN I yang mana saat itu ANAK KORBAN I mengangkat baju kaos dan singlet ANAK KORBAN I hingga keatas payudara ANAK KORBAN I dan saat itu durasi rekaman payudara ANAK KORBAN I selama 7 (tujuh) detik dan ANAK KORBAN I langsung mengirim rekaman tersebut ke 0889 6684 851, kemudian ANAK KORBAN I kembali menyuruh ANAK KORBAN III merekam kearah tubuh ANAK KORBAN I bagian

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas akan tetapi saat itu ANAK KORBAN I mengenakan kaos dalam / singlet sedangkan baju luaran ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN I angkat keatas dan durasi rekaman tersebut selama 1 (satu) detik dan kembali mengirimkannya ke No WhatApp 0889 6684 851 dan sekira pukul 13.26 WIB ANAK KORBAN I kembali merekam kemaluan ANAK KORBAN III dengan durasi 11 (sebelas) detik, selanjutnya ANAK KORBAN I langsung mengirim video video tersebut ke 0889 6684 851 sedangkan ANAK KORBAN III kembali mengenakan celana dalam dan celana panjang ANAK KORBAN III, dan saat itu dan setelah membuat rekaman tersebut ANAK KORBAN I langsung keluar dari kamar mandi dan kembali bermain dengan ANAK KORBAN III, dan sekira pukul 15.00 WIB saat ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN III bermain dipondok depan rumah nenek Anak Korban, tiba-tiba nomor 0889 6684 851 kembali mengirim pesan melalui WhatApp kepada ANAK KORBAN I yang isinya "P mana lagi" dan anak korban membalas "apanya" ke nomor 0889 6684 851 membalas "itu dada sama memek kamu" kemudian ANAK KORBAN I menunjukkan WA 0889 6684 851 kepada ANAK KORBAN III dan selanjutnya ANAK KORBAN III membaca pesan tersebut, kemudian ANAK KORBAN I mengatakan kepada ANAK KORBAN III "kamu saja" dan saat itu ANAK KORBAN III menjawab "iya" selanjutnya ANAK KORBAN I mengajak ANAK KORBAN III menuju ke kamar mandi dan sesampai di kamar mandi tersebut ANAK KORBAN III langsung menurunkan celana panjang dan celana dalam ANAK KORBAN III hingga sebetas paha, selanjutnya ANAK KORBAN I langsung merekam kemaluan ANAK KORBAN III yang secara tidak sengaja Anak Korban ter klik Tombol foto sehingga ANAK KORBAN I tidak sengaja mengambil gambar kemaluan ANAK KORBAN III, kemudian ANAK KORBAN I langsung merekam kemaluan ANAK KORBAN III dengan durasi 2 (dua) menit, kemudian ANAK KORBAN I langsung mengirim video tersebut ke nomor 0889 6684 851, dan saat itu juga ANAK KORBAN I mengirim pesan WhatApp nomor 0889 6684 851 "mana yang kamu /mana punya kamu" sedangkan ANAK KORBAN III kembali mengenakan celana panjang dan celana dalamnya ANAK KORBAN III dan selanjutnya nomor 0889 6684 851 mengirimkan video seorang laki-laki yang sedang mengocok alat kelaminnya dan saat itu ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN III langsung menonton video tersebut, dan sekira pukul 17.00 WIB sepupu ANAK KORBAN I yang bernama ANAK KORBAN II datang kerumah nenek ANAK KORBAN I, dan pada hari itu ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN II dan ANAK KORBAN III berencana menginap dirumah nenek Anak Korban dikarenakan hari Sabtu ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN II dan ANAK KORBAN III berencana untuk tidak masuk

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, dan sekira pukul 21.59 Wib saat ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN II, dan ANAK KORBAN III bersama-sama nonton video Mukbang, tiba –tiba ANAK KORBAN I kembali menerima pesan WhatsApp dari nomor 0889 6684 851 yang isisnya “minta vidoe tangan mengelus-ngelus memek” dan saat itu ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN II, dan ANAK KORBAN III secara bersama-sama membaca pesan tersebut, dan saat itu ANAK KORBAN I mengatakan kepada ANAK KORBAN III “Anak Korban III kamu saja ya” ANAK KORBAN III menjawab “okelah” kemudian ANAK KORBAN III langsung melepaskan celana yang ANAK KORBAN III kenakan hingga sebetas paha dengan posisi sambil berbaring, selanjutnya ANAK KORBAN I langsung merekam kearah kemaluan ANAK KORBAN III dengan posisi saat itu ANAK KORBAN III mengelus-ngelus kemaluannya dan durasi ANAK KORBAN I merekam tersebut selama 11 (sebelas) detik dan tidak lama kemudian ANAK KORBAN I langsung mengirimkan rekaman tersebut ke nomor 0889 6684 851, selanjutnya Nomor 0889 6684 851 kembali mengirim pesan kepada Anak Korban “minta video tangan dimasukkan ke memek” dan saat itu ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN II, dan ANAK KORBAN III kembali membaca pesan tersebut dan saat itu ANAK KORBAN II mengatakan “aku saja” dan selanjutnya ANAK KORBAN II melepaskan celana pendek dan celana dalam yang ANAK KORBAN II kenakan hingga sebetas lutut dengan posisi berbaring, selanjutnya ANAK KORBAN II langsung mengarahkan jarinya tengah tangan kanannya ANAK KORBAN II kearah kemaluannya ANAK KORBAN II dengan gerakan maju mundur, dan saat itu ANAK KORBAN I yang merekam dengan durasi 8 (delapan) detik selanjutnya ANAK KORBAN I langsung mengirimkan rekaman tersebut ke nomor 0889 6684 851 dan selanjutnya ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN II, dan ANAK KORBAN III langsung tidur. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.55 WIB ANAK KORBAN I mengirim pesan WhatsApp ke nomor 0889 6684 851 yang isinya “P” dan 0889 6684 851 membalas pesan anak korban “jangan wa aku lagi, aku mau tidur” kemudian ANAK KORBAN I menyuruh ANAK KORBAN II untuk memfoto bagian pantat ANAK KORBAN I, dan saat itu ANAK KORBAN II memfoto pantat ANAK KORBAN I sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi Anak Korban tetap mengenakan celana ketat, kemudian ANAK KORBAN I duduk diaspal dan memfoto kearah bagian kemaluan ANAK KORBAN I, selanjutnya ANAK KORBAN I mengirimkan 2 (dua) foto pantat dan 1 (satu) foto kearah kemaluan ANAK KORBAN I denan posisi ANAK KORBAN I masih mengenakan celana ketat dan foto tersebut ANAK KORBAN I kirimkan ke nomor 0889 6684

Hal. 51 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

851 dan mulai saat itu nomor 0889 6684 851 tidak membalas WhatsApp Anak Korban hingga sekarang;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan ANAK KORBAN I mau membuat foto dan video asusila tersebut dikarenakan ada seorang laki-laki yang tidak ANAK KORBAN I kenal mengirim pesan kepada ANAK KORBAN I melalui WhatsApps yang foto profilnya terlihat tampan dan meminta foto dan video asusila kepada ANAK KORBAN I, yang mana ANAK KORBAN I mau melakukan hal tersebut dikarenakan ANAK KORBAN I suka dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menghubungi ANAK KORBAN I dan meminta foto payudara serta alat kelamin ANAK KORBAN I pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, Terdakwa ada mengirimkan video Terdakwa sedang melakukan masturbasi di kamar mandi dan video tersebut kepada ANAK KORBAN I sebanyak 1 (satu) kali itu saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa iseng dalam merayu wanita-wanita yang nomornya tersimpan di handphone milik Terdakwa dan apabila menggunakan profile lelaki muda maka Terdakwa beranggapan akan lebih cepat di respon menggunakan aplikasi whatsapp dan aplikasi lainnya seperti michat dan ataupun messenger facebook, namun ANAK KORBAN I yang paling respon dengan percakapan Terdakwa. Dan niatan percakapan tersebut adalah untuk membicarakan hal-hal yang bersifatnya mesum dan/atau tidak senonoh;

Menimbang, bahwa gambar-gambar yang telah di Screnshoot Penyidik dari video adalah yang ANAK KORBAN I kirimkan melalui Whatapp ke nomor 0889 6684 851 sedangkan untuk foto kelamin laki-laki tersebut merupakan gambar yang discreenshoot Penyidik dari video yang dikirimkan oleh Whatapp dari nomor 0889 6684 851 kepada ANAK KORBAN I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., Ahli Teguh Arifiyadi, SH., MH., CEH., CHFI, dan Ahli Salma Nafisa Afnan, S.H., CEH, OFC, dapat disimpulkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No, 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bahwa perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi unsur tindak pidana setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



dimaksud dalam rumusan Pasal 32 Jo Pasal 6 UU RI No, 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10 sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam rumusan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 37 Jo Pasal 11 UU RI No, 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

- Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa yang mengirimkan Video seorang laki-laki yang sedang mengocok alat kelaminnya kepada ANAK KORBAN I melalui whatsapp, jelas merupakan perbuatan mentransmisikan informasi dan atau dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ***/****/PKP/2013 tanggal 14 Juni 2013 ANAK KORBAN I lahir pada tanggal 17 Maret 2013, pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, usia ANAK KORBAN I masih 10 (sepuluh) Tahun atau masih tergolong anak – anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1971-LU-*****-**** tanggal 22 Agustus 2013 ANAK KORBAN II lahir pada tanggal 23 Juni 2013, pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, usia ANAK KORBAN II masih 10 (sepuluh) Tahun atau masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1971-LU-*****-**** tanggal 7 November 2014 ANAK KORBAN III lahir pada tanggal 9 Oktober 2014, pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, usia ANAK KORBAN III masih 8 (delapan) Tahun atau masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 091/LFBE/KOMINFO/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, S.T., MTI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC selaku Kepala Laboratorium dan yang melakukan Pemeriksaan SALMA NAFISAH AFNAN, S.H., CEH, OFC, hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Seri A16 warna biru muda model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 866653050177376, IMEI2:

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



866653050177368, ditemukan informasi sebagai berikut:

- a. Daftar akun yang digunakan di perangkat ini yaitu akun whatsapp dengan nomor 6285348665200 atas nama *M.S.R. Terdakwa Grup* ;
- b. Kontak terkait dengan perkara yaitu nomor 6287888115545 yang disimpan dengan nama *Korban* dan nomor 628896684851 yang disimpan dengan nama *Rovan Revaldi Aliando*;
- c. Tidak ditemukan komunikasi/percakapan *whatsapp* terkait perkara antara nomor 6285348665200 dengan nomor 6287888115545 dan nomor 628896684851;
- d. Dokumen elektronik berupa video atau gambar yang terkait dengan perkara.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Seri A16 warna silver model CPH2269 dengan nomor IMEI1: 860115066668273, IMEI2: 860115066668265, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - a) Daftar akun yang digunakan di perangkat ini yaitu akun whatsapp nomor 6287888115545 atas nama *sibuk* yang menggunakan e-mail Anak Korban I5@gmail.com;
 - b) Kontak terkait perkara yaitu nomor whatsapp 628896684851 yang disimpan dengan nama *Rovan Revaldi Aliando*; Riwayat komunikasi telepon terkait dengan perkara yaitu antara nomor whatsapp 628896684851 dengan 6287888115545 pada tanggal 28 Juli 2023;
 - c) Komunikasi/percakapan *whatsapp* terkait perkara antara nomor 628896684851 atas nama *Rovan Revaldi Aliando* dengan nomor 6287888115545 atas nama *sibuk* pada tanggal 28 Juli 2023 yang sudah dihapus;
 - d) Dokumen elektronik berupa foto atau gambar yang terkait dengan perkara;
 - e) Dokumen elektronik berupa video atau gambar yang terkait dengan perkara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh ANAK KORBAN I membuat foto dan video asusila dan mengirimkan video dan foto tersebut ke nomor Whatsapp dengan nomor provider 0889 6684 851 kiriman foto dan video dari seseorang perempuan berupa foto payudara, foto alat kelamin wanita dan video seorang wanita memainkan alat vitalnya menggunakan jari, kemudian atas seluruh foto dan video tersebut Terdakwa turut mengirimkan video Terdakwa sedang melakukan aktifitas masturbasi ke seseorang wanita tersebut, dimana hal tersebut merupakan konten pornografi yang dilarang

Hal. 54 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pasal 29 juncto pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi yang telah melibatkan Anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sehingga unsur Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam perkara ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terbukti maka dakwaan pertama subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap yang dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dijatuhi pula pidana denda, maka terhadap terdakwa dipidana membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver model CPH2269 dengan Imei 1 : 86011566668273 dan Imei 2 : 86011566668267;
- 1 (satu) stel Kaos dan celana merek Alora warna orange;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru motif boneka;
- 1 (satu) lembar celana dalam merek MING AI warna ungu;
- 1 (satu) lembar kaos loreng;
- 1 (satu) lembar celana lejing warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu motif kotak;
- 1 (satu) lembar celana dalam merek cabernet warna ungu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan ANAK KORBAN I saat tindak pidana tersebut dilakukan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) kaos loreng;
- 1 (satu) lembar celana oblong warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam merek cabinet warna biru;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian dan barang yang digunakan ANAK KORBAN II saat tindak pidana tersebut dilakukan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) lembar kaos garis-garis warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
- (satu) lembar kaos loreng;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam garis putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan ANAK KORBAN III saat tindak pidana tersebut dilakukan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN III;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru model CPH2269 dengan Imei 1 : 866653050177376 dan Imei 2 : 866653050177376;

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat / sarana melakukan tindak pidana dan merupakan alat komunikasi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pornografi" sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver model CPH2269 dengan Imei 1 : 86011566668273 dan Imei 2 : 86011566668267;
 - 1 (satu) stel Kaos dan celana merek Alora warna orange;

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru motif boneka;
- 1 (satu) lembar celana dalam merek MING AI warna ungu;
- 1 (satu) lembar kaos loreng;
- 1 (satu) lembar celana lejing warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu motif kotak;
- 1 (satu) lembar celana dalam merek cabernet warna ungu;

dikembalikan kepada ANAK KORBAN I;

- 1 (satu) kaos loreng;
- 1 (satu) lembar celana oblong warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam merek cabinet warna biru;

dikembalikan kepada ANAK KORBAN II;

- 1 (satu) lembar kaos garis-garis warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) lembar kaos loreng;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam garis putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

dikembalikan kepada ANAK KORBAN III;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru model CPH2269 dengan Imei 1 : 866653050177376 dan Imei 2 : 866653050177376;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Wisnu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Wahyuna, AMd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Rita Rizona, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Terdakwa secara *teleconference* dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anshori Hironi, S.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Fatma Wahyuna, AMd.

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pgp